

INDIKATOR KINERJA UTAMA



2024

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



DISCLAIMER

Dokumen penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ini bersifat dinamis dan disusun berdasarkan data, kebijakan, serta pedoman yang berlaku saat ini. Dokumen ini dapat mengalami penyesuaian atau perubahan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau adanya perkembangan baru, baik dalam hal kebijakan pemerintah, regulasi, maupun kondisi lainnya yang relevan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus memperbarui dan menyempurnakan dokumen ini guna memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Segala perubahan atau penyesuaian akan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, dengan tujuan menjaga kualitas dan konsistensi pelaksanaan kinerja pemerintah.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Eselon II merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan transparan. Penyusunan ini mencakup IKU untuk Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretariat Dewan (Setwan), Inspektorat Daerah, 21 Dinas, 6 Badan, 1 Kecamatan, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora. Setiap instansi diukur berdasarkan pencapaian kinerja melalui indikator yang relevan dengan fungsinya, memastikan target strategis dan pelayanan publik dapat terwujud dengan baik.

Tujuan utama dari penyusunan IKU ini adalah untuk menciptakan mekanisme pengukuran kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil, yang sekaligus menjadi alat kontrol bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam setiap elemen pemerintahan, IKU dirancang untuk menyelaraskan upaya-upaya pengembangan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan daya saing daerah.

Dari segi tata kelola pemerintahan, penekanan diberikan pada peningkatan efisiensi dan transparansi melalui reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Pemerintah daerah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan kinerja tiap Perangkat Daerah instansi.

Penyusunan IKU ini bukan hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada hasil. Dengan adanya IKU yang terukur dan berbasis bukti, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat memantau progres pembangunan dan segera melakukan perbaikan jika ada target yang belum tercapai. Secara keseluruhan, IKU yang disusun menjadi pendorong utama dalam pencapaian visi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Eselon II. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang bertujuan untuk mengukur secara jelas dan terukur capaian kinerja instansi pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Utama ini dirancang untuk menjadi alat pengendalian dan evaluasi yang memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai dengan sasaran strategis pembangunan daerah. Melalui pengukuran yang berbasis data, kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, dokumen ini juga menjadi cerminan dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama banyak pihak. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh instansi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, serta menjadi pijakan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini.

Salakan, ____, _____, 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
INDIKATOR KINERJA UTAMA	1
MANUAL INDIKATOR KINERJA	17
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	18
SEKRETARIAT DAERAH	51
<i>Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</i>	55
<i>Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan</i>	56
<i>Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</i>	57
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	58
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	61
Asisten Bidang Administrasi Umum	63
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	72
INSPEKTORAT DAERAH	76
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	85
DINAS PERIKANAN	94
DINAS KESEHATAN	97
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	105
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	117
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	126
DINAS PARIWISATA	132
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	137
DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU	146
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	152
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	163
DINAS SOSIAL	168
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	175
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	182
DINAS KETAHANAN PANGAN	188
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	196
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	204

DINAS PERHUBUNGAN.....	208
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	210
DINAS PERTANIAN	219
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	222
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	225
BADAN PENDAPATAN DAERAH	231
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	235
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	240
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	247
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	255
KECAMATAN TINANGKUNG	262
RSUD TRIKORA	268

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN			
	Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan
			Gini Ratio
			Indeks Pembangunan Manusia
			Laju pertumbuhan ekonomi
			Pendapatan per Kapita
			NTP
			NTN
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur	Indeks Infrastruktur
		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah
		Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
			Opini BPK
			Nilai SAKIP
			Nilai Survei Penilaian Integritas
		Terwujudnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
		Terpenuhinya pelayanan minimal bagi masyarakat	Indeks Pencapaian SPM
Meningkatnya kualitas pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun		
SEKRETARIAT DAERAH			
	Sekretaris Daerah	Terselenggaranya kebijakan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
			Indeks Kualitas Kebijakan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP
	Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Tersedianya Telaah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan pengambil kebijakan	Jumlah dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, hukum dan politik yang disiapkan
Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Tersedianya Telaah di Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan sebagai bahan pengambil kebijakan	Jumlah dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan yang disiapkan	

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
	Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Tersedianya Telaah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pengambil kebijakan	Jumlah dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang disiapkan
	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Terselenggaranya Kebijakan strategis yang berkualitas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang mendukung target pencapaian Kinerja PD	Indeks Reformasi Hukum
			Persentase produk hukum dalam propemperda dan propemperbub yang diundangkan
		Meningkatnya kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan berpredikat Baik
	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan
		Meningkatnya kemanfaatan kebijakan bidang perekonomian	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		Tercapainya target program pembangunan	Persentase capaian pelaksanaan program pembangunan pada urusan perekonomian dan pembangunan
	Asisten Bidang Administrasi Umum	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	Nilai Rencana Aksi Pembangunan RB General
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General
		Tersedianya LKjIP yang berkualitas	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
		Terwujudnya layanan keprokolan dan komunikasi pimpinan	Tingkat Kepuasan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
		Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran	Nilai evaluasi kelembagaan
			Tingkat kematangan kelembagaan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
		Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran, adminitrasi keuangan dan evaluasi kinera	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan dan evaluasi kinerja sekretariat daerah yang tepat waktu
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum	Persentase pengelolaan administrasi umum		
SEKRETARIAT DEWAN			
	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP
INSPEKTORAT DAERAH			
	Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
			Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan APIP terhadap seluruh perangkat daerah
			Persentase penurunan temuan Pemeriksaan BPK & APIP
		Meningkatnya pengawasan dan integritas pemerintah daerah	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
			Persentase Capaian MCP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Inspektorat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal AKIP
			Nilai SAKIP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya pelayanan prima bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase capaian pelayanan kependudukan dan catatan sipil
			Persentase penduduk yang memiliki kartu identitas
			Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Nilai Pembangunan Zona Integritas
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan pencatatan sipil
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Nilai SAKIP
DINAS PERIKANAN			
	Kepala Dinas Perikanan	Meningkatnya produktivitas perikanan dan hasil olahan perikanan	Tingkat produktivitas perikanan
			Tingkat produktivitas hasil olahan perikanan
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan
DINAS KESEHATAN			
	Kepala Dinas Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks SPM bidang kesehatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
			Usia Harapan Hidup (UHH)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Satpol PP	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran Daerah
			Indeks kepuasan masyarakat
		Menurunnya Tingkat Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Meningkatnya keterbukaan informasi dan layanan aduan publik	Indeks keterbukaan informasi publik
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
		Meningkatnya keamanan informasi digital	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
		Meningkatnya pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
			Tingkat implementasi arsitektur SPBE
	Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
			Persentase tenaga kerja disabilitas yang bekerja
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan ketenagakerjaan
			Persentase tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan
		Meningkatnya kualitas hidup transmigran	Persentase transmigran kategori pemantapan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Nilai SAKIP
DINAS PARIWISATA			
	Kepala Dinas Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara
			Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
			Persentase tingkat hunian yang terisi
		Meningkatnya pendapatan sektor ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Meningkatnya Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Persentase penurunan pekerja anak
			Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)
			Nilai Anugerah Parahita Ekapraya
		Meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja dan politik	Persentase angkatan kerja perempuan
			Persentase perempuan di parlemen
		Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
		Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Indeks Kesejahteraan Keluarga			
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU			
	Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya iklim investasi yang baik/kondusif	Persentase peningkatan Nilai Investasi
			Persentase peningkatan Investor
		Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Nilai Pembangunan Zona Integritas
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP	Nilai SAKIP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar, PAUD & Pendidikan Nonformal

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah
			Rata-Rata Lama Sekolah
			Angka Melek Huruf
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP
		Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya benda dan tak benda yang dimanfaatkan	Persentase warisan budaya Benda dan Tak Benda yang dimanfaatkan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM			
	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Wirausaha/ Wirausaha baru	Persentase Wirausaha/ Wirausaha baru
		Meningkatnya kesehatan koperasi	Persentase koperasi aktif
		Meningkatnya kepuasan konsumen	Tingkat kepuasan konsumen
		Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri di daerah	Jumlah Produk Dalam Negeri (PDN) yang dipetakan di Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Nilai SAKIP
DINAS SOSIAL			
	Kepala Dinas Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Sosial	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
			Indeks Kepuasan Masyarakat
		Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kewenangan dinas PUPR	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
			Persentase infrastruktur dalam kondisi baik
		Meningkatnya pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan rencana Tata Ruang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
			Tingkat Gemar Membaca
		Meningkatnya kualitas kearsipan	Nilai Pengawasan Eksternal Kearsipan
			Tingkat Digitalisasi Arsip
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola kearsipan dengan kategori “baik”
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN			
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
			Persentase penurunan desa rentan rawan pangan dan rawan pangan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (IKA)
			Indeks Kualitas Udara (IKU)
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)
			Persentase sampah yang tertangani
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi
		Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif
			Persentase wirausaha muda
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN			
	Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya konektivitas perhubungan antar wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase pencapaian SPM Perumahan Rakyat
			Rasio rumah layak huni
		Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan lingkungan	Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh
		Tersedianya tanah untuk pembangunan	Jumlah luas tanah Pemda yang siap untuk pembangunan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPKPP	Nilai SAKIP
DINAS PERTANIAN			
	Kepala Dinas Pertanian	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas sektor pertanian dan peternakan	Persentase peningkatan produktivitas sektor pertanian
			Persentase peningkatan produktivitas sektor peternakan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase BUMDes dengan Kategori Tumbuh
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Tingkat kompetensi aparatur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD & masyarakat desa
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai SAKIP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan dan BMD pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase perintah pembayaran keuangan sesuai ketentuan
			Persentase penyelesaian dokumen rancangan anggaran yang tepat waktu
			Persentase pengelolaan Data BMD sesuai ketentuan
			Persentase penyelesaian dokumen rancangan pertanggungjawaban anggaran yang tepat waktu
			Persentase laporan keuangan yang sesuai ketentuan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD	Nilai SAKIP
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik BAPENDA	Nilai SAKIP
			Indeks kepuasan masyarakat

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kualitas dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi
		Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan
			Indeks Inovasi Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP
			Nilai Komponen pengukuran kinerja SAKIP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPEDA LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai SAKIP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya profesionalitas ASN	Profesionalitas ASN
			Indeks Sistem Merit (0-410)
			Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (1-4)
			Indeks BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah
			Indeks Risiko Bencana Daerah
			Indeks Pemulihan Pasca Bencana
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai SAKIP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat	Persentase penurunan konflik dan potensi konflik
		Meningkatnya pemahaman ideologi pancasila, Bela Negara, dan nilai kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila, Bela Negara, dan nilai-nilai kebangsaan
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat
			Persentase partisipasi perempuan dan disabilitas di parlemen
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik Bakesbangpol	Nilai SAKIP
			Indeks Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN TINANGKUNG			
	Camat Tinangkung	Meningkatnya capaian pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Kabupaten	Persentase capaian penyelesaian pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten

NO	INSTANSI/JABATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Persentase dokumen pertanggungjawaban realisasi keuangan desa sesuai regulasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Tinangkung	Nilai SAKIP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TRIKORA			
	Kepala RSUD Trikora	Terwujudnya pelayanan Prima RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS
			Nilai Akreditasi RS
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Trikora	Nilai SAKIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jabatan : Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	- Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). - Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk mengukur sejauh mana kesejahteraan ekonomi masyarakat, menilai efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, serta mengidentifikasi	Formulasi Penghitungan: $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ Keterangan: P₀ : Persentase penduduk miskin Z : Garis kemiskinan Y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berapa di bawah garis kemiskinan : y_i/z q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			kelompok atau wilayah yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Indikator ini juga digunakan untuk melacak perubahan kondisi sosial-ekonomi dari waktu ke waktu dan membantu dalam perencanaan serta pengambilan keputusan yang berbasis data dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
		Gini Ratio	- Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia karena ketiadaan data pendapatan, Rasio Gini dihitung menggunakan data pengeluaran. - Tujuan digunakannya indikator Gini Ratio adalah untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. - Indikator ini juga digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa merata atau tidak merata pendapatan di antara anggota masyarakat, yang membantu dalam mengevaluasi tingkat kesenjangan ekonomi.	Formulasi Penghitungan: $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Keterangan: GR : Gini Ratio/Rasio Gini f _i : Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i Y _i : Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Semester	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Dengan menggunakan Gini Ratio, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang mungkin memerlukan intervensi ekonomi atau sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.		
		Indeks Pembangunan Manusia	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia yang terdiri dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. - Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. - Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: - Rendah: $IPM < 60$; - Sedang: $60 \leq IPM < 70$; - Tinggi: $70 \leq IPM < 80$; - Sangat tinggi: $IPM \geq 80$. - Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif	Formulasi Penghitungan: Indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan angka atau indeks pada beberapa komposit pendukung indeks pembangunan manusia, yaitu: Indeks Kesehatan $UHH = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ Keterangan: UHH = Usia Harapan Hidup Indeks Pendidikan $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. - Indeks ini membantu dalam menilai keberhasilan kebijakan pembangunan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan sebagai alat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. - Dengan menggunakan indikator ini, pemerintah dan organisasi internasional dapat memantau perkembangan sosial dan ekonomi, mengidentifikasi kekurangan, serta merumuskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Keterangan: HLS = Harapan Lama Sekolah RLS = Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Indeks Pengeluaran $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ Indeks Pembangunan Manusia $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Laju pertumbuhan ekonomi	- LPE memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. - Indikator ini digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi secara keseluruhan, menentukan kemajuan pembangunan, mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi, dan memberikan gambaran mengenai kemampuan negara dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi ekonomi yang lebih efektif, serta menarik investasi asing dengan menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan.	Formulasi Penghitungan: $R(t-1, t) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%); PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t; PDB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya. Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	BPS
		Pendapatan per Kapita	- Pendapatan perkapita menggambarkan kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap. - Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi dan standar hidup penduduk di wilayah	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Pendapatan Daerah}}{\sum \text{penduduk}}$ Satuan Pengukuran: Rupiah	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			tersebut. Dengan mengetahui pendapatan per kapita, pembuat kebijakan dan analis ekonomi dapat memahami distribusi kekayaan, mengidentifikasi disparitas ekonomi, serta merancang dan mengevaluasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Periode Pengukuran: Tahunan	
		NTP	▪ Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. ▪ Indikator ini digunakan untuk memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.	Formulasi Penghitungan: $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$ Keterangan: NTP : Nilai Tukar Petani It : Indeks harga yang diterima petani Ib : Indeks harga yang dibayar petani Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	▪ BPS ▪ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Interpretasi hasil penghitungan NTP >100: Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. =100: Petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar <100: Petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.		
		NTN	▪ Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b). Masing-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index. Secara konseptual, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. ▪ Indikator ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa yang dikonsumsi oleh nelayan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan tangkap. ▪ Interpretasi hasil penghitungan NTN >100: Nelayan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga	Formulasi Penghitungan: $NTN = \frac{I_t}{I_b}$ Keterangan: NTP : Nilai Tukar Nelayan I_t : Indeks harga yang diterima nelayan I_b : Indeks harga yang dibayar nelayan Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	▪ BPS ▪ Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. =100: Nelayan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar. <100: Nelayan subsektor perikanan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	- Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja berdasarkan: - Persentase saluran irigasi dan drainase kondisi baik; - Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan dalam kondisi baik; - Persentase prasarana dasar pemukiman; - Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik - Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk mengukur dan menilai kualitas serta ketersediaan infrastruktur dalam suatu wilayah atau negara. Indikator ini juga digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam infrastruktur yang ada, membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya, serta untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan dan investasi infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Formulasi Penghitungan: Persentase saluran irigasi dan drainase kondisi baik + Persentase sarpras perhubungan kondisi baik + Persentase prasarana dasar permukiman + Persentase fasilitas pendidikan kondisi baik %fasilitas kesehatan kondisi baik Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
3.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	- Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. - Indikator ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur dan memantau ketahanan pangan suatu wilayah atau populasi. Indeks ini memberikan gambaran tentang ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. - Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi¹: Aspek Ketersediaan: - Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari (Bobot 0,30) Aspek Keterjangkauan Pangan:	Formulasi Penghitungan: $Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$ Keterangan: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415 Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j ai : Bobot masing-masing indikator ke-i Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Interpretasi Hasil Penghitungan: <= 41,52 : Sangat Rentan > 41,52 – 51,42: : Rentan > 51,42 – 59,58 : Agak Rentan	Badan Ketahanan Pangan

¹ Kementerian Pertanian – Buku Indeks Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan (0,15) 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran (Bobot 0,075) 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik (0,075) Aspek Pemanfaatan Pangan: 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun (0,05) 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih (0,15) 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk (0,05) 8. Prevalensi balita stunting (0,05) 9. Angka harapan hidup pada saat lahir (0,10)	> 59,58 – 67,75 : Agak Tahan > 67,75– 75,68 : Cukup Tahan > 75,68 : Sangat Tahan Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
4.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	- Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). - Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan rumus: $Skor_{i,d} = \left(\frac{N_{i,d} - NR_i}{NT_i - NR_i} \right) \times 5$	BRIN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. - Komponen dan Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)²: - Lingkungan Pendukung Institusi, Infrastruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro. - Sumber Daya Manusia Kesehatan, Keterampilan - Pasar Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar - Ekosistem Inovasi Dinamisme Bisnis, Kapabilitas Inovasi	Keterangan: $Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	
5.	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks	Formulasi Penghitungan: Penghitungan IKLH dilakukan jika setelah semua komponen IKLH telah dilakukan penghitungan. Rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH Kabupaten adalah sebagai berikut:	

² BRIN – Buku IDSD 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan³. - Indikator ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur dan memantau kondisi lingkungan hidup secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas lingkungan, identifikasi masalah-masalah lingkungan, dan evaluasi efektivitas kebijakan atau program lingkungan. Dengan menggunakan IKLH, dapat dilakukan perbandingan antarwilayah atau waktu, sehingga membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan lingkungan hidup. - Indikator dan Parameter IKLH - Indeks Kualitas Air (Bobot 30%) - TTS - DO - BOD - COD - Total Fosfat - Fecal Coliform - Total Coliform	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ Kategori IKLH: 90 ≤ x ≤ 100 = Sangat Baik 70 ≤ x < 90 = Baik 50 ≤ x < 70 = Sedang 25 ≤ x < 50 = Kurang 0 ≤ x < 25 = Sangat Kurang Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	

³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Indeks Kualitas Udara (Bobot 30%) a. SO₂ b. NO₂ 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Bobot 40%) a. Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25%) b. Ruang Terbuka Hijau c. Kebun Raya d. Taman Keanekaragaman Hayati		
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	▪ Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. ▪ Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius seperti: Kekurangan Gizi, Akses Pelayanan Kesehatan, Kemiskinan, Pendidikan, dan Faktor Lingkungan	Formulasi Penghitungan: $= \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: PAB(5) P_{stunting} : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB (5) P_{stunting} : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB (5) : Jumlah anak balita	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Indikator ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur proporsi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis, yang tercermin dari tinggi badan yang kurang sesuai dengan usia mereka. Ini membantu dalam menilai sejauh mana status gizi anak-anak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan gizi.	pada waktu yang sama Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan, dan Lima tahun sekali	
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat yang berupa angka. - Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah serta memberikan gambaran umum tentang kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang - Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)⁴. Nilai Persepsi 1 - Mutu D - Nilai Interval 1,00-2,5996 - Nilai Konversi 25,00 - 64,99 Nilai Persepsi 2	Survei Kepuasan Masyarakat

⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Indeks Reformasi Birokrasi	▪ Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemhan adalah ukuran nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), dimana pengukuran penilaian tersebut menggunakan	Formulasi Penghitungan: Penilaian terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemhan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan nilai 1-100 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi : 1. Kategori AA (Nilai >90 – 100)	Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			komponen pengungkit dan komponen hasil. - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk mengukur sejauh mana reformasi dalam birokrasi telah dilaksanakan dan efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Indikator ini digunakan untuk menilai perubahan dalam struktur, proses, dan budaya birokrasi, serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik. Dengan menggunakan indeks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, memonitor kemajuan reformasi, dan memastikan bahwa upaya reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. - Terdapat dua dimensi dalam Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB <i>General</i> dan dimensi RB Tematik. - Indikator RB General: - Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi - Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi - Transformasi Layanan Digital	Predikat= Istimewa - Kategori A (Nilai >80 – 90) Predikat Sangat Baik - Kategori BB (>70 – 80) Predikat Baik - Predikat B (>60 – 70) Predikat Cukup Baik - Predikat CC (>50 – 60) Predikat Cukup - Predikat C (>30 – 50) Predikat Buruk - Predikat D (0 – 30) Predikat Sangat Buruk Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			4. Tingkat Maturitas SPIP 5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 6. Nilai SAKIP 7. Indeks Perencanaan Pembangunan 8. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 9. Tingkat Digitalisasi Arsip 10. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan 11. Indeks Kualitas Kebijakan 12. Indeks Reformasi Hukum 13. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor 14. Indeks Tata Kelola Pengadaan 15. Indeks Sistem Merit 16. Indeks Pelayanan Publik ▪ Komponen RB Tematik: 17. Pengentasan Kemiskinan 18. Realisasi Investasi 19. Digitalisasi Pemerintahan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			20. Prioritas Aktual Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengendalian Inflasi) Terdapat 22 Indikator reformasi birokrasi, di mana dua diantaranya dikecualikan untuk Pemerintah Daerah yaitu (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan (2) Indeks Pengelolaan Aset.		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk menilai dan memantau efektivitas serta kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. IPKD digunakan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan transparan, akuntabel, dan efisien, serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perencanaan anggaran daerah. - IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh dimensi IPKD: $IPKD = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6$ Keterangan: D = Dimensi Hasil pengukuran IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan meliputi: - Tinggi; - Sedang - Rendah Satuan Pengukuran: Angka Absolute	Hasil Evaluasi oleh Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Bobot 15) 2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Bobot 20) 3. transparansi pengelolaan keuangan daerah (Bobot 15) 4. penyerapan anggaran (Bobot 20) 5. kondisi keuangan daerah (Bobot 15) 6. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (Bobot 15)	Periode Pengukuran: Tahunan	
		Opini BPK	▪ Opini BPK RI atas Laporan Keuangan adalah pengakuan dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). ▪ Indikator Opini BPK digunakan dengan tujuan untuk menilai kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan gambaran mengenai sejauh mana laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan apakah laporan tersebut dapat	Formulasi Penghitungan: Penilaian Opini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penanggungjawab pelaksanaan pelaporan keuangan Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut: 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di	▪ BPK ▪ Inspektoralat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			diandalkan. Dengan menggunakan indikator ini, organisasi dapat mengukur efektivitas pengelolaan keuangan dan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan. - Laporan keuangan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu : - Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. - Kecukupan pengungkapan. - Kepatuhan terhadap perundang-undangan. - Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). - Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.	Indonesia. - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. - Opini Tidak Wajar (TW): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. - Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. Satuan Pengukuran:	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Opini Penilaian Periode Pengukuran: Tahunan	
		Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁵. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi SAKIP di Pemerintah Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: 1. Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. 2. Predikat A (>80 – 90) Memuaskan.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP MenPAN RB

⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) 4. Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator. 3. Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. 4. Predikat B (>60 – 70) Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. 5. Predikat CC (>50 – 60) Cukup. Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. 6. Predikat C (>30 – 50) Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. 7. Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	- Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat integritas dan etika dalam organisasi. - Indikator ini juga digunakan untuk memastikan bahwa praktik dan proses yang dijalankan sesuai dengan standar integritas yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kepercayaan dan	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan oleh KPK RI Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu: - penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/ atau organisasi. - Penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif	Laporan KPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			transparansi dalam operasional organisasi. - Berikut merupakan komponen Survei Penilaian Integritas: - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas - Integritas Instansi - Pengelolaan Anggaran - Pengelolaan PBJ - Pengelolaan SDM - Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) - Sosialisasi Anti Korupsi - Transparansi - Upaya Pencegahan Korupsi - Transparansi dan Keadilan Layanan - Integritas Pegawai	terkait masalah integritas dan korupsi. 3. Perhitungan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	
8.	Terwujudnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.	Formulasi Penghitungan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung dari rata-rata aritmatik tiga indikator yaitu: - Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan - Proporsi dari manajer, staf	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Nilai IDG semakin tinggi menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang semakin baik di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan Keputusan. ▪ Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya serta peluang, dan untuk menilai kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender. ▪ Indikator ini membantu dalam mengevaluasi dampak kebijakan dan program pemberdayaan gender, serta dalam merancang strategi yang efektif untuk mengatasi kesenjangan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.	administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan 3. Serta upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan. Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	
9.	Terpenuhinya pelayanan minimal bagi masyarakat	Indeks Pencapaian SPM	▪ Indeks Pencapaian SPM merupakan indikator yang digunakan untuk menjangkau mana suatu daerah telah berhasil mencapai target dan sasaran yang ditetapkan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). ▪ Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah	Formulasi pengukuran: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(Persentase\ Capaian\ Mutu\ Layanan\ Dasar \times BM) + (Persentase\ Capaian\ Penerima)}$	Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			dalam urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kebencanaan, Kebakaran, dan Sosial. - SPM Pemerintah Daerah Kabupaten mencakup: - SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - SPM Bidang Urusan Pendidikan - SPM Bidang Urusan Kesehatan - SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum - SPM Sub Urusan Bencana Daerah - SPM Bidang Urusan Kebakaran Daerah - SPM Bidang Urusan Sosial	layanan dasar x BP) Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018. %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				penerima target yang ditetapkan⁶ layanan dasar BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80 Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): $(\% \text{pencapaian} + \% \text{pencapaian} + \% \text{pencapaian mutu barang mutu jasa} + \text{mutu SDM}) / N$ Keterangan: %Pencapaian mutu minimal : Rata-rata persentase pencapaian	

⁶ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				layanan dasar mutu minimal layanan dasar %Pencapaian : %Pencapaian mutu minimal layanan barang mutu barang mutu barang %Pencapaian : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa mutu jasa layanan jasa %Pencapaian : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM mutu SDM layanan SDM N : Jumlah variabel pembagi Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80):	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				$= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}}$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
10.	Meningkatnya kualitas pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. - Indikator kinerja ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan serta kemajuan desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. - Indeks ini juga membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desa, serta memfasilitasi perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.	Formulasi Penghitungan: Indeks Desa Membangun dibentuk dari masing-masing indeks komposit⁷: - Indeks Ketahanan Sosial $IKS = \frac{\Sigma \text{Skor Indikator}}{175}$ - Indeks Ketahanan Ekonomi $IKS = \frac{\Sigma \text{Skor Indikator}}{60}$ - Indeks Ketahanan Ekologi Desa $IKS = \frac{\Sigma \text{Skor Indikator}}{15}$ - Indeks Desa Membangun (IDM)	Kementeria n Desa PDTT

⁷ Kementerian Desa PDTT – SOP Pengukuran Status Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari: 1. Indeks Ketahanan Sosial a. modal sosial; b. kesehatan; c. pendidikan; dan d. permukiman. 2. Indeks Ketahanan Ekonomi a. Keragaman produksi masyarakat desa b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan c. Akses distribusi/logistik, d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan e. Lembaga Ekonomi f. Keterbukaan wilayah, 3. Indeks Ketahanan Ekologi Desa a. Kualitas lingkungan, b. Potensi rawan bencana dan c. Tanggap bencana	$IDM = \frac{1}{3}(IKL + IKE + IKS)$ Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: 1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$ 2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$ 3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$ 4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$ 5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$ Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	

MANUAL INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Jabatan : Sekretaris Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1	Terselenggaranya kebijakan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	▪ EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja⁸. ▪ Realisasi indikator EKPPD diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kemendagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten. ▪ metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai 2 variabel, yaitu: 1. indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95%; 2. indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%	Formulasi Penghitungan: $EKPPD = ICK + IKM$ Pengelompokkan prestasi capaian kinerja: - Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST) - Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T) - Skor $1 < T \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S) - Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R) Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Tim EPPD

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Indeks Kualitas Kebijakan	- IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. - Tujuan IKK ialah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) - Komponen IKK terdiri atas: - Perencanaan Kebijakan (Bobot 45%) - Formulasi Kebijakan - Agenda Setting - Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (Bobot 55%) - Impelementasi Kebijakan - Evaluasi Kebijakan - Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah	Formulasi Penghitungan: Metode sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan, yaitu: $n = \sqrt{N + 1}$ Keterangan: n = jumlah sampel kebijakan yang dinilai N = jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran Jika suatu instansi jumlah populasi kebijakannya kurang dari 4 (empat), maka semua kebijakan di instansi tersebut akan menjadi sampel pengukuran. Nilai akhir IKK diperoleh dengan predikat sebagai berikut: <50,00 = Kurang 50,00 - 64,99 = Cukup 65,00 - 79,99 = Baik 80,00 - 90,99 = Sangat Baik	Laporan Hasil Pengukuran Lembaga Administrasi Negara (LAN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK. - Jenis kebijakan yang diukur di level daerah adalah⁹: - Peraturan Daerah - Peraturan Kepala Daerah - Kebijakan yang dikecualikan sebagai obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu: - Kebijakan yang sifatnya rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu; - Kebijakan yang sifatnya mengatur ke dalam/internal instansi.	91,00 – 100 = Unggul Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran,	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁹ Panduan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹⁰. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

¹⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1	Tersedianya Telaah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan pengambil kebijakan	Jumlah dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, hukum dan politik yang disiapkan	- Dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, hukum, dan politik mengacu pada dokumen analisis atau kajian berisi evaluasi, rekomendasi, dan analisis terhadap kebijakan yang ada atau yang sedang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan kondisi daerah. - Disiapkan artinya telah disusun atau disiapkan terkait dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik.	Formulasi Penghitungan: Σ dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan, hukum dan politik Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Sumber primer (dengan penelitian lapangan) dan/atau sekunder (dengan penelitian kepustakaan)

Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1	Tersedianya Telaah di Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan sebagai bahan pengambil kebijakan	Jumlah dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan yang disiapkan	- Dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan mengacu pada dokumen analisis atau kajian berisi evaluasi, rekomendasi, dan analisis terhadap kebijakan yang ada atau yang sedang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan kondisi daerah. - Yang disiapkan artinya telah disusun atau disiapkan terkait dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan.	Formulasi Penghitungan: Σ dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Sumber primer (dengan penelitian lapangan) dan/atau sekunder (dengan penelitian kepustakaan)

Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1	Tersedianya Telaah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pengambil kebijakan	Jumlah dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang disiapkan	- Dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada dokumen analisis atau kajian berisi evaluasi, rekomendasi, dan analisis terhadap kebijakan yang ada atau yang sedang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan kondisi daerah. - Disiapkan artinya telah disusun atau disiapkan terkait dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.	Formulasi Penghitungan: Σ dokumen telaah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Sumber primer (dengan penelitian lapangan) dan/atau sekunder (dengan penelitian kepustakaan)

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1	Terselenggaranya Kebijakan strategis yang berkualitas di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. - Dalam Konteks Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kebijakan yang dikur/diniali adalag kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Formulasi Penghitungan: Random sampling dari LAN harus mengambil salah satu kebijakan di bawah koordinasi Asisten 1. Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Hasil Pengukuran Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2	Tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu	- Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup: - LPPD - LKPJ dan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Formulasi Penghitungan: $\frac{\sum \text{dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu}}{\sum \text{seluruh dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	Dokumen LPPD, LKPJ dan Laporan SPM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
3	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang mendukung target pencapaian Kinerja PD	Indeks Reformasi Hukum	- Indeks Rerormasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan re-regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. - Variabel indeks reformasi hukum: - Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/ Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%) - Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (bobot 25%) - Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%) - Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Penilaian Mandiri Indeks Refromasi Hukum dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani bidang hukum; Kategorisasi IRH: Nilai >90-100 (AA) ISTIMEWA Nilai >80-90 (A) SANGAT BAIK Nilai >70-80 (BB) BAIK Nilai >60-70 (B) CUKUP BAIK Nilai >50-60 (CC) CUKUP Nilai >30-50 (C) BURUK Nilai >0-30 (D) SANGAT BURUK Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Hasil Penilaian IRH Mandiri
		Persentase produk hukum dalam propemperda dan propemperbub yang diundangkan	- Produk hukum mencakup: - Perda (berdasarkan Propemperda: program pembentukan peraturan daerah)	Formulasi Penghitungan: Σpropemperda dan propemperbub yang diundangkan / Σseluruh propemperda dan propemperbub	Arsip Produk Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Perbup (berdasarkan Propemperbup: program pembentukan peraturan bupati) ▪ Diundangkan artinya produk hukum dicatat dalam lembaran daerah	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	
4	Meningkatnya kinerja kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan berpredikat Baik	▪ Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan. ▪ Indikator EKK mencakup: 1. Tugas umum pemerintahan 2. Pelimpahan kewenangan 3. kompetensi camat	Formulasi Penghitungan: Hasil verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan menghasilkan peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga dituangkan dalam berita acara penilain kinerja kecamatan dan ditandatangani oleh tim penila Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Tim Penilai EKK Kabupaten

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. - Komponen ITKP terdiri atas: - Pemanfaatan Sistem Pengadaan - Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) - tingkat kematangan UKPBJ (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi) - Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari: - Istimewa (Nilai 100) - Sangat Baik (Nilai > 90 - <100) - Baik (Nilai ≥70 - <90)	Formulasi Penghitungan: Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula: = Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula: =Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ / 60) x 100% Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	LKPP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			4. Cukup (Nilai ≥ 50 - < 70) 5. Kurang (Nilai < 50)		
2	Meningkatnya kemanfaatan kebijakan bidang perekonomian	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	- IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. - Dalam Konteks Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kebijakan yang dikur/diniali adalag kebijakan terkait bidang Perekonomian dan Pembangunan	Formulasi Penghitungan: Random sampling dari LAN harus mengambil salah satu kebijakan di bawah koordinasi Asisten 1. Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Hasil Pengukuran Lembaga Administrasi Negara (LAN)
3	Tercapainya target program pembangunan	Persentase capaian pelaksanaan program pembangunan pada urusan perekonomian dan pembangunan	- Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana program-program yang terkait dengan urusan perekonomian dan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. - Program pembangunan pada urusan perekonomian dan pembangunan mencakup berbagai aspek prioritas daerah.	Formulasi Penghitungan: $\frac{\sum \text{pelaksanaan program pembangunan pada urusan perekonomian dan pembangunan yang tercapai}}{\sum \text{pelaksanaan program pembangunan pada urusan perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Hasil Monev capaian pelaksanaan program pembangunan pada urusan perekonomian dan pembangunan

Asisten Bidang Administrasi Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak	Nilai Rencana Aksi Pembangunan RB General	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional¹¹.	Formulasi Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional (Kemenpan RB). Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	- Rencana Aksi RB. - LKE RB.
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	- Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. - Nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dipengaruhi oleh Nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General¹².	Formulasi Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional (Kemenpan RB). Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan:	- Rencana Aksi RB. - LKE RB.

¹¹ Kepmenpan RB No. 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi

¹² Kepmenpan RB No. 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Tahunan.	
2	Tersedianya LKjIP yang berkualitas	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	- Pelaporan Kinerja merupakan komponen penilaian SAKIP yang memiliki bobot 15% yang terdiri atas 3 (sub komponen, yaitu: - Keberadaan (3%) - Kualitas (4,5%) - Pemanfaatan (7,5%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP diberikan oleh evaluator nasional terkait dengan pelaporan kinerja Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	Laporan Hasil Evaluasi Evaluator Nasional
3	Terwujudnya layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Tingkat Kepuasan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	- Pimpinan dalam yang diberikan layanan keprotokolan mencakup: - Bupati - Wakil Bupati - Sekda - Aspek layanan mencakup: - Protokol - Dokumentasi & Publikasi - Komunikasi Pimpinan	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)¹³. Nilai Persepsi 1 - Mutu D - Nilai Interval 1,00-2,5996 - Nilai Konversi 25,00 - 64,99	Survei Kepuasan Pimpinan

¹³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				• Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	
4	Terwujudnya Organisasi Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran	Nilai evaluasi kelembagaan	▪ Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni: 1. Struktur (Bobot 50%) a. Kompleksitas (Bobot 25%) b. Formalisasi (Bobot 12,5%) c. Sentralisasi (Bobot 12,5%)	Formulasi Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh KemenPANRB Nilai komposit Evaluasi Kelembagaan sebagai berikut: $P-5 (81 - 100) = \text{Sangat Efektif}$	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Proses organisasi (Bobot 50%) a. Keselarasan (<i>alignment</i>) (Bobot 10%) b. Tata kelola (<i>governance</i>) dan kepatuhan (<i>compliance</i>) (Bobot 10%) c. Perbaikan dan peningkatan proses (Bobot 10%) d. Manajemen risiko (Bobot 10%) e. Teknologi informasi (Bobot 10%)	P-4 (61 – 80) = Efektif P-3 (41 – 60) = Cukup Efektif P-2 (21 – 40) = Kurang Efektif P-1 (0 – 20) = Tidak Efektif Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Tingkat kematangan kelembagaan	▪ Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah. ▪ Penilaian Perangkat Daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah. Variabel penilaian organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut: 1. Perencanaan pembangunan daerah	Formulasi Penghitungan: $KOD = \frac{TNPD}{JPD}$ Keterangan: KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 3. Penjaminan mutu layanan Perangkat Daerah 4. Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan Perangkat Daerah 5. Pendidikan dan pelatihan aparatur 6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas Perangkat Daerah 7. Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur 8. Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur 9. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan aparatur 10. Pengembangan inovasi layanan Perangkat Daerah 11. Budaya organisasi Perangkat Daerah	Periode Pelaporan: Tahunan.	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Indikator evaluasi pelayanan publik mencakup: - Kebijakan pelayanan (Bobot 30%)	Formulasi Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh Penyelenggara PEKPPP. Organisasi Penyelenggara dapat melakukan PEKPPP mandiri secara internal.	Hasil Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. profesionalisme sumber daya manusia (SDM) (Bobot 18%) 3. sarana dan prasarana (Bobot 15%) 4. sistem informasi (Bobot 15%) 5. konsultasi pengaduan (Bobot 15%) 6. inovasi (Bobot 7%) ▪ Kategori IPP 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik 3,51 – 4,00 B Baik 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 2,51 – 3,00 C Cukup 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 1,51 – 2,00 D Prioritas Pembinaan 1,01 – 1,50 E Prioritas Pembinaan 0 – 1,00 F Prioritas Pembinaan	Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	Pelayanan Publik
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	▪ Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga/Daerah ▪ Dimensi dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, yaitu: 1. Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan	Formulasi Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh Ombudsman Kategori Kepatuhan Standar Pelayanan Publik: ▪ 88.00 – 100 (A) Kualitas Tertinggi, Hijau	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. 2. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik; 3. Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi; 4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.	78.00 - 87.99 (B) Kualitas Tinggi, Hijau 54.00 - 77.99 (C) Kualitas Sedang, Kuning 32.00 - 53.99 (D) Kualitas Sedang, Merah 0-31.99 (E) Kualitas Rendah, Merah Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
6	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran, administrasi keuangan dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan dan evaluasi kinerja sekretariat daerah yang tepat waktu	- Dokumen Perencanaan: Mengukur ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen terkait perencanaan, seperti rencana kerja, rencana strategis, atau dokumen-dokumen perencanaan lainnya. - Penganggaran: Mengukur ketepatan waktu dalam proses penganggaran, termasuk penyusunan dan pengesahan anggaran, serta penyampaian dokumen anggaran kepada pihak terkait.	Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan dan evaluasi kinerja sekretariat daerah yang tepat waktu)/(Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan dan evaluasi kinerja sekretariat daerah) x 100%	Dokumen perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan dan evaluasi kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Administrasi Keuangan: Mengukur ketepatan waktu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. ▪ Evaluasi Kinerja: Mengukur ketepatan waktu dalam proses evaluasi kinerja, termasuk penilaian kinerja, pelaporan hasil evaluasi, dan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan. ▪ Tepat Waktu artinya semua dokumen ini harus diselesaikan dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu atau jadwal yang telah ditentukan, tanpa ada keterlambatan.	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum	Persentase pengelolaan administrasi umum	▪ Pengelolaan administrasi umum merujuk pada efektivitas dan efisiensi dalam mengelola kegiatan administratif. ▪ Beberapa aspek dalam administrasi umum, mencakup: 1. Manajemen dokumen (pengelolaan, pembuatan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengarsipan dokumen). 2. Pengelolaan sumber daya manusia (perekrutan, pelatihan, dan	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{administrasi umum yang terkelola}}{\sum \text{seluruh administrasi umum}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan:	Laporan pengelolaan administrasi umum dan arsip

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pengembangan pegawai serta pemenuhan kebutuhan administrasi terkait). 3. Penyediaan layanan umum (memberikan layanan administratif seperti pengurusan perizinan, penanganan surat-menyurat, dan koordinasi antar bagian) 4. Kepatuhan terhadap regulasi (kepatihan terhadap peraturan dan kebijakan terkait administrasi umum. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa fungsi administratif berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.	Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jabatan : Sekretaris Dewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	▪ Layanan terhadap pimpinan dan anggota mencakup: 1. administrasi 2. sarana dan prasarana 3. pengelolaan rapat 4. keuangan 5. penyediaan tim pakar & tenaga ahli 6. pengorganisasian kegiatan lapangan, seperti kunjungan kerja, reses, monitoring 7. medical checkup 8. pendalaman tugas (bimtek)	Formulasi Penghitungan: Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD dihasilkan dari pengukuran kegiatan Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rumus: $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)¹⁴. • Nilai Persepsi 1 ○ Mutu D ○ Nilai Interval 1,00-2,5996 ○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99	Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD

¹⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				• Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	▪ Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹⁵. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%)	Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: • Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

¹⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- o Kualitas (Bobot 7,5%) - o Pemanfaatan (Bobot 12,5%)		

MANUAL INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Jabatan : Inspektur Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	▪ Maturitas SPIP adalah ukuran sejauh mana SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan. Maturitas merujuk pada tahapan proses yang diharapkan dapat menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang lebih baik. Tingkat maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah untuk mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. ▪ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah mekanisme yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. SPIP merupakan proses yang integral dalam setiap tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pimpinan Perangkat Daerah serta seluruh Pegawai, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem ini dilaksanakan dengan tertib, teliti, dan berkesinambungan.	Formulasi Penghitungan: Penilaian Maturitas SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan sistem pengendalian internal di Pemerintah Daerah, dengan level hasil penilaian sebagai berikut: 1. Rintisan ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) Ada praktek pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. 2. Berkembang ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)	BPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, MRI dan IEKP, sebagai berikut: - Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP - Penetapan Tujuan (40%) - Struktur dan Proses (30%) - Pencapaian Tujuan (30%) - Area Manajemen Risiko Indeks (MRI) - Perencanaan (40%) - Kapabilitas (30%) - Hasil (30%) - Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEKP) - Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi (48%) - Penerapan Strategi Pencegahan (36%) - Penanganan Kejadian Korupsi (16%) - Indikator ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur dan memastikan sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diterapkan secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Indikator ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan SPIP,	Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. 3. Terdefinisi ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. 4. Terkelola dan Terukur ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			memberikan gambaran mengenai tingkat kematangan dan kesiapan organisasi dalam mengelola risiko, serta memastikan bahwa proses dan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.	kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Pemda. 5. Optimum ($\geq 4,50$) Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer sistem pengendalian intern. Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan APIP terhadap seluruh perangkat daerah	Penyelesaian tindak lanjut ini mencakup tindakan korektif dan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau kekurangan yang diidentifikasi dalam audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan APIP.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{tindak lanjut rekomendasi temuan BPK\&APIP terhadap seluruh Perangkat Daerah yang diselesaikan}}{\sum \text{temuan}}$	- Program Kerja dan Anggaran. - Laporan Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Rekomendasi merujuk pada tindakan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan temuan APIP dan BPK - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk memastikan kepatuhan, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja di seluruh perangkat daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
		Persentase penurunan temuan Pemeriksaan BPK & APIP	- Penurunan temuan Pemeriksaan BPK & APIP mengacu pada pengurangan jumlah temuan atau masalah yang diidentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selama pemeriksaan atau audit. - Temuan BPK mencakup ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan, penggunaan anggaran, dan laporan keuangan. - Temuan APIP mencakup berbagai aspek kepatuhan, efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam operasional dan keuangan instansi pemerintah. - Aspek pengawasan inspektorat mencakup revidi, monitoring, evaluasi, pemeriksaan/audit, pendampingan/konsultasi, sosialisasi.	Formulasi Penghitungan: $= (\sum \text{temuan pemeriksaan BPK \& APIP tahun } n - \sum \text{temuan pemeriksaan BPK \& APIP tahun } n-1) / \sum \text{temuan pemeriksaan BPK \& APIP tahun } n-1$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	- Laporan Inspektora t Daerah. - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Penurunan temuan berarti ada lebih sedikit masalah, pelanggaran, atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit atau pemeriksaan. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta operasional instansi pemerintah.		
2.	Meningkatnya pengawasan dan integritas pemerintah daerah	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	- Pembangunan Zona Integritas (ZI) mengacu pada upaya sistematis yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan memiliki birokrasi yang bersih serta melayani. - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas upaya institusi dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. - Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup: - Pencanangan ZI; - Penetapan unit kerja; - Pembangunan unit kerja; - Pemantauan Pembangunan ZI.	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan oleh Tim TPI. Berikut merupakan komponen penilaian: Komponen Pengungkit (60%) - Manajemen Perubahan (Bobot 8%) - Penataan Tatalaksana (Bobot 7%) - Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 10%) - Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Bobot 10%) - Penguatan Pengawasan (Bobot 15%) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 10%)	Kemenpan RB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				▪ Komponen Hasil (40%) 1. Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (Bobot 22,50%) a. Survei Persepsi Anti Korupsi (Bobot 17,50%) b. Capaian Kinerja (Bobot 5,00%) 2. Pelayanan Publik Yang Prima (Bobot 17,50%) a. Survei Persepsi Pelayanan Publik (Bobot 17,50%) Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Persentase Capaian MCP	▪ MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>) adalah sistem yang dibangun oleh KPK untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di berbagai lembaga dan pemerintah daerah. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti penguatan internal, transparansi, dan akuntabilitas. ▪ Capaian MCP mengacu pada hasil atau tingkat pencapaian dari penerapan kebijakan dan upaya pencegahan korupsi sesuai	Formulasi Penghitungan: Pelaksanaan penilaian atas upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah tahun 2024 dilaksanakan melalui sinergi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahapan penilaian dokumen	Laporan Penilaian MCP KPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			dengan standar dan indikator yang ditetapkan oleh KPK. - Hasil pengukuran membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penguatan internal di lembaga dan pemerintah daerah. - Capaian MCP diukur pada beberapa area, yaitu: - Area Perencanaan - Area Penganggaran - Area Pengadaan Barang dan Jasa - Area Pelayanan Publik - Area Pengawasan APIP - Area Manajemen ASN - Area Pengelolaan Barang Milik Daerah - Area Optimalisasi Pajak Daerah	kelengkapan yang diunggah oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi sebagai berikut: - Penilaian Dokumen Kelengkapan; - Monitoring dan Evaluasi; - Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Inspektorat daerah	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal AKIP	- Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan salah satu komponen AKIP dengan besaran bobot sebesar 25%. - Indikator ini digunakan dengan tujuan untuk menilai efektivitas sistem akuntabilitas internal dalam suatu organisasi.	Formulasi Penghitungan: Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal AKIP diberikan oleh evaluator nasional terkait dengan evaluasi akuntabilitas internal yang diberikan oleh inspektorat sebagai evaluator internal terhadap AKIP	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Evaluator Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup: - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan; - Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; - Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	perangkat daerah. Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	
		Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹⁶. ▪ Komponen SAKIP meliputi: 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) 4. Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

¹⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya pelayanan prima bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase capaian pelayanan kependudukan dan catatan sipil	▪ Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan dokumen resmi yang diperlukan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. ▪ Berikut adalah 18 layanan kependudukan dan catatan sipil yang biasanya disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil): 1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 3. Pembuatan Akta Kelahiran 4. Pembuatan Akta Kematian 5. Pembuatan Akta Perkawinan 6. Pembuatan Akta Perceraian 7. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)	Formulasi Penghitungan: $\frac{\sum \text{layanan yang ditetapkan (18 jenis) yang diselesaikan}}{\sum \text{permohonan layanan dikali 100\%}}$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	Data permohonan layanan kependudukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			8. Pembuatan Surat Pindah Domisili 9. Pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 10. Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran 11. Pembuatan Surat Keterangan Kematian 12. Pembuatan Surat Keterangan Perkawinan 13. Pembuatan Surat Keterangan Perceraian 14. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang 15. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Keluar 16. Pembuatan Surat Keterangan Pengganti Identitas 17. Pembuatan Surat Keterangan Domisili 18. Pembuatan Surat Keterangan Warga Negara Asing (WNA)		
		Persentase penduduk yang memiliki kartu identitas	▪ Kartu identitas mencakup: 1. KTP 2. KIA 3. Akta kelahiran 4. Kartu keluarga	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\Sigma \text{penduduk yang memiliki identitas}}{\Sigma \text{jumlah penduduk}} \times 100$	Data Base Kependudukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk memiliki akses dan kepemilikan kartu identitas resmi yang diperlukan untuk berbagai layanan dan hak administratif. - Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai tingkat inklusi administratif dan memastikan bahwa semua individu terdaftar secara resmi, yang penting untuk perencanaan sosial, pemerintahan, dan penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berupa angka. - Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang - Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)¹⁷. Nilai Persepsi 1 - Mutu D - Nilai Interval 1,00-2,5996	Survei Kepuasan Masyarakat

¹⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			• Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Sarana dan Prasarana	○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99 • Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Nilai Pembangunan Zona Integritas	▪ Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan oleh tim TPI. Berikut merupakan komponen penilaian:	Tim Penilai ZI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima ▪ Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup: 1. Pencanangan ZI; 2. Penetapan unit kerja; 3. Pembangunan unit kerja; 4. Pemantauan Pembangunan ZI.	▪ Komponen Pengungkit (60%) 1. Manajemen Perubahan (Bobot 8%) 2. Penataan Tatalaksana (Bobot 7%) 3. Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 10%) 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Bobot 10%) 5. Penguatan Pengawasan (Bobot 15%) 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 10%) ▪ Komponen Hasil (40%) 1. Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (Bobot 22,50%) a. Survei Persepsi Anti Korupsi (Bobot 17,50%) b. Capaian Kinerja (Bobot 5,00%) 2. Pelayanan Publik Yang Prima (Bobot 17,50%) a. Survei Persepsi Pelayanan Publik (Bobot 17,50%) Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Periode Pelaporan: Tahunan.	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan pencatatan sipil	- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. - Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud diberikan kepada¹⁸: - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Disdukcapil Provinsi; - Disdukcapil Kabupaten/kota; dan - Pengguna, yang terdiri dari: - lembaga negara; - kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; - badan hukum Indonesia; dan/atau - organisasi perangkat daerah. - Lembaga pengguna yang ingin memanfaatkan data kependudukan harus	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\Sigma \text{lembaga yang dilayani}}{\Sigma \text{lembaga pemohon}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	Data lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan pencatatan sipil

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Dukcapil. ▪ Surat permohonan tersebut harus disertai dengan penjelasan mengenai: 1. Nama pengguna, 2. Tujuan pemanfaatan data kependudukan 3. Elemen data kependudukan yang akan diakses 4. Metode akses data kependudukan 5. Data balikan yang akan diberikan 6. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama (PKS) ▪ Terdapat 9 (sembilan) elemen data yang diberikan kepada lembaga pemohon: 1. Nomor KK 2. NIK; 3. Nama Lengkap; 4. Jenis Kelamin; 5. Tempat Lahir; 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir; 7. Status Perkawinan; 8. Jenis pekerjaan; dan 9. Alamat Sekarang (alamat, Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Kode		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Kecamatan, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW)		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹⁹. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

¹⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya produktivitas perikanan dan hasil olahan perikanan	Tingkat produktivitas perikanan	▪ Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. ▪ Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budi daya. ▪ Perikanan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. ▪ Indikator ini digunakan untuk menunjukkan kinerja dan capaian positif sektor perikanan.	Formulasi Penghitungan: $[(\text{Total Produksi Perikanan Tangkap}) / \text{Jumlah Nelayan}) + (\text{Total Produksi perikanan Budidaya} / \text{Pelaku usaha perikanan budidaya})] / 2$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	▪ Kementerian KKP ▪ BPS
		Tingkat produktivitas hasil olahan perikanan	▪ Hasil olahan perikanan perikanan adalah bahan setengah jadi. ▪ Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{omset hasil olahan perikanan}}{\sum \text{Pelaku Usaha}}$	▪ BPS ▪ Disperindag

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			proses pengolahan hasil perikanan, serta untuk menilai seberapa baik sumber daya digunakan untuk menghasilkan produk olahan perikanan	Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	Laporan Produksi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah²⁰. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

²⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan	▪ Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal²¹ ▪ Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas²²: 1. pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. pelayanan kesehatan balita; 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Formulasi pengukuran: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(Persentase\ Capaian\ Mutu\ Layanan\ Dasar \times BM) + (Persentase\ Capaian\ Penerima\ layanan\ dasar \times BP)}{2}$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.	Laporan Capaian SPM

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

²² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau <i>human immunodeficiency virus</i>. ▪ Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan terdiri atas: 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. ▪ Penerima layanan SPM Bidang Kesehatan adalah orang yang berada pada posisi atau	%Pencapaian mutu pelayanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan²³ BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20	

²³ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			kondisi sesuai dengan jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 jenis - Kategori Nilai IP_{SPM}: - Nilai 100 (Tuntas Paripurna) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 - Nilai 90-99 (Tuntas Utama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 - Nilai 80-89 (Tuntas Madya) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 - Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 - Nilai 60-69 (Tuntas Muda)	BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80 Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): $(\% \text{pencapaian mutu barang} + \% \text{pencapaian mutu jasa} + \% \text{pencapaian mutu SDM}) / N$ Keterangan: %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar %Pencapaian mutu barang : %Pencapaian mutu minimal layanan barang %Pencapaian mutu jasa : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	%Pencapaian : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM mutu SDM N : Jumlah variabel pembagi Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Kesehatan yang berupa angka.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$	Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: • Persyaratan • Sistem, Mekanisme, dan Prosedur • Waktu penyelesaian • Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi jenis pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Sarana dan Prasarana	Keterangan: NP = Nilai Penimbang ▪ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)²⁴. • Nilai Persepsi 1 ○ Mutu D ○ Nilai Interval 1,00-2,5996 ○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99 • Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A	

²⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				- o Nilai Interval 3,532-44,00 - o Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Usia Harapan Hidup (UHH)	▪ Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. ▪ Ukuran yang umum digunakan adalah Usia Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. ▪ Indikator UHH digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Tingginya UHH menggambarkan semakin baik kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.	Formulasi Penghitungan: $UHH = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$ Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Badan Pusat Statistika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah²⁵. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

²⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Satpol PP	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum	- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal²⁶ - Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum terdiri atas²⁷: - Pelayanan Pengobatan Materil - Pelayanan pengobatan - Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi²⁸: - Standar operasional prosedur Satpol PP;	Formulasi pengukuran: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(Persentase\ Capaian\ Mutu\ Layanan\ Dasar \times BM) + (Persentase\ Capaian\ Penerima\ layanan\ dasar \times BP)}{100}$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan	Laporan Capaian SPM

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Standar sarana prasarana Satpol PP; 3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. - Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. - Warga negara dalam hal ini yang memiliki dengan kriteria: - yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau - berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada. - Kategori Nilai IP_{SPM}: - Nilai 100 (Tuntas Paripurna)	Pemerintah nomor 2 tahun 2018. %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan²⁹	

²⁹ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2. Nilai 90-99 (Tuntas Utama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3. Nilai 80-89 (Tuntas Madya) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4. Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5. Nilai 60-69 (Tuntas Muda) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas)	BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80 Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): $(\% \text{pencapaian mutu barang} + \% \text{pencapaian mutu jasa} + \% \text{pencapaian mutu SDM}) / N$ Keterangan: %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar %Pencapaian mutu barang : %Pencapaian mutu minimal layanan barang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	%Pencapaian mutu jasa : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa %Pencapaian mutu SDM : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM N : Jumlah variabel pembagi Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran Daerah	- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal³⁰. - Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran³¹. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat: - layanan respon cepat (<i>Response Time</i>) penanggulangan kejadian kebakaran; - layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; - layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; - layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan - layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	Formulasi pengukuran: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = (\text{Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar} \times BM) + (\text{Persentase Capaian Penerima layanan dasar} \times BP)$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018. %Pencapaian mutu minimal : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator	Laporan Hasil Survei Tingkat Kepuasan

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran meliputi: 1. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi; 2. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; 3. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; 4. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia; 5. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; ▪ Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota. ▪ Kategori Nilai IP_{SPM}: 1. Nilai 100 (Tuntas Paripurna)	layana n dasar Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian penerima layana n dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan³² BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80	

³² Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2. Nilai 90-99 (Tuntas Utama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3. Nilai 80-89 (Tuntas Madya) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4. Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5. Nilai 60-69 (Tuntas Muda) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas)	Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): (%pencapaian mutu barang + %pencapaian mutu jasa + %pencapaian mutu SDM) / N Keterangan: %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar %Pencapaian mutu barang : %Pencapaian mutu minimal layanan barang %Pencapaian mutu jasa : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa %Pencapaian mutu SDM : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	N : Jumlah variabel pembagi Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
		Indeks kepuasan masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Publik yang berupa angka. - Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang	Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			• Perilaku pelaksana • Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Sarana dan Prasarana	▪ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)³³. • Nilai Persepsi 1 ○ Mutu D ○ Nilai Interval 1,00-2,5996 ○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99 • Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100	

³³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
2.	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	▪ Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. ▪ Indikator ini mengukur seberapa efektif upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Persentase penurunan jumlah pelanggaran ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam periode tertentu (misalnya, satu tahun) dengan jumlah pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya.	Formulasi Penghitungan: $\frac{\sum \text{pelanggaran perda perkada tahun } n - \sum \text{pelanggaran perda perkada tahun } n-1}{\sum \text{pelanggaran perda perkada tahun } n-1} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	Laporan Pengawasan dan Penegakan Hukum
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	▪ Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). ▪ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah³⁴. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%)	Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: • Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Inspektorat Daerah

³⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			• Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)		

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jabatan: Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan layanan aduan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	▪ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik. ▪ Asas keterbukaan informasi publik terdiri atas: 1. terbuka dan dapat diakses siapapun;	Formulasi Penghitungan: Monitoring dan Evaluasi terkait keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Publik. Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	Komisi Informasi Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 3. cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana; dan 4. dapat melindungi kepentingan yang lebih besar. ▪ Aspek yang dinilai terdiri atas 6 (enam) komponen indikator: 1. sarana prasarana; 2. kualitas Informasi; 3. jenis informasi; 4. komitmen organisasi; 5. inovasi dan strategi; dan 6. digitalisasi. ▪ Hasil evaluasi diberikan dengan kualifikasi: 1. Informatif dengan nilai 90-100; 2. Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9; 3. Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9; 4. Kurang Informatif dengan nilai 40-59,9 5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	- Klasifikasi pengaduan terdiri dari: - Persyaratan - Prosedur Pelayanan - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif Pelayanan - Produk Pelayanan - Kompetensi Pelaksana Layanan - Perilaku Pelayanan - Sarana dan Prasarana - Diselesaikan artinya merujuk pada proses di mana pengaduan yang masuk telah ditanggapi dan ditindaklanjuti secara lengkap (selesai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan). Pihak terkait telah memberikan respon atau solusi terhadap pengaduan dan masalah yang diajukan telah diselesaikan/ diputuskan dengan tindakan yang diperlukan. - Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa pengaduan masyarakat yang diajukan ditangani secara tepat waktu dan memuaskan, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan aduan.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\Sigma \text{pengaduan yang diselesaikan}}{\Sigma \text{pengaduan}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	- Data Sistem LAPOR - Laporan Kinerja - Survey Kepuasan Masyarakat

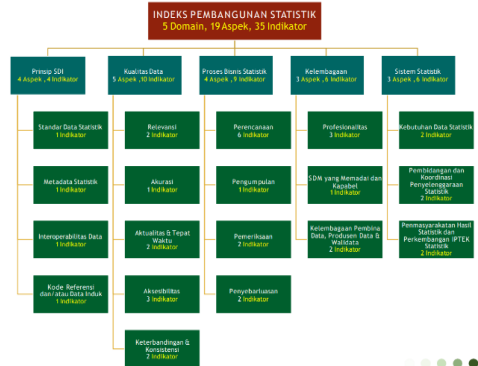
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2.	Meningkatnya keamanan informasi digital	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	- Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. - Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana keamanan informasi dalam sebuah organisasi atau sistem terjaga dengan baik. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan keamanan informasi yang diterapkan, mengidentifikasi potensi kelemahan, dan memastikan bahwa data yang sensitif dan penting terlindungi dari ancaman dan akses yang tidak sah. - Tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai: - Tingkat I – Kondisi Awal - Tingkat II – Penerapan Kerangka Kerja Dasar - Tingkat III – Terdefinisi dan Konsisten - Tingkat IV – Terkelola dan Terukur - Tingkat V – Optimal	Formulasi Penghitungan: Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut: - Kategori Sistem Elektronik yang digunakan - Tata Kelola Keamanan Informasi - Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi - Kerangka Kerja Keamanan Informasi - Pengelolaan Aset Informasi - Teknologi dan Keamanan Informasi - Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (<i>Cloud Service</i>) dan Perlindungan Data Pribadi. Satuan Pengukuran:	- Audit Keamanan - Log Aktivitas Sistem - Laporan Insiden Keamanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	
3.	Meningkatnya pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE³⁵. - Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: - Nilai Indeks (4,2 - <5,0) = Memuaskan - Nilai Indeks (3,5 - < 4,2) = Sangat Baik - Nilai Indeks (2,6 – < 3,5) = Baik - Nilai Indeks (1,8 - < 2,6) = Cukup - Nilai Indeks (< 1,8) = Kurang	Formulasi Penghitungan: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ Keterangan: - NDj adalah nilai indeks domain ke-j; - BDj adalah nilai bobot domain ke-j. Satuang Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	- Tim Asesor Internal - Tim Asesor Eksternal

³⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Tingkat implementasi arsitektur SPBE	- Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi³⁶. - Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa baik instansi pemerintah mengimplementasikan arsitektur SPBE yang telah direncanakan. Tingkat implementasi ini mencerminkan kepatuhan instansi terhadap pedoman dan standar SPBE yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan interoperabilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan pemerintahan berbasis elektronik.	Formulasi Penghitungan: Hasil penghitungan Indeks SPBE Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	- Tim Asesor Internal - Tim Asesor Eksternal
4	Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	- Indeks Pembangunan Statistik adalah ukuran gabungan (komposit) dari capaian institusi pemerintah (KLDI) secara rata-rata di bidang statistik sektoral yang mencakup 5 domain utama yaitu: - Prinsip Satu Data Indonesia (4 Aspek, 4 Indikator) - Kualitas Data (5 Aspek, 10 Indikator)	Formulasi Penghitungan: IPS dihitung dengan rata-rata (tertimbang) dari hasil penilaian penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang menggunakan instrumen penilaian mandiri dan asesmen dari BPS menurut indikator-indikator yang diukur dan dijadikan sebagai pembangun indeks.	BPS

³⁶ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			3. Proses Bisnis Statistik (4 Aspek, 9 Indikator) 4. Kelembagaan (3 Aspek, 6 Indikator) 5. Sistem Statistik (3 Aspek, 6 Indikator) ▪ IPS menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut: Rintisan: Proses pembangunan statistik dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu / belum dilakukan Terkelola: Proses pembangunan statistik sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi Terdefinisi: Proses pembangunan statistik sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi Terpadu dan terukur: Proses pembangunan statistik yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja pembangunan statistik dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses pembangunan statistik	 The diagram illustrates the 'Indeks Pembangunan Statistik' (Statistical Development Index) structure. At the top is the main title 'INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK' with a subtitle '5 Domain, 19 Aspek, 35 Indikator'. Below this, five domains are listed in blue boxes: 'Proses SBH' (4 Aspek, 9 Indikator), 'Kualitas Data' (5 Aspek, 10 Indikator), 'Proses Bisnis Statistik' (4 Aspek, 9 Indikator), 'Kelembagaan' (3 Aspek, 6 Indikator), and 'Sistem Statistik' (3 Aspek, 6 Indikator). Each domain is further broken down into specific aspects and indicators, represented by green boxes. For example, 'Proses SBH' includes 'Standar Data Statistik' (1 indikator), 'Metadata Statistik' (1 indikator), 'Interoperabilitas Data' (1 indikator), and 'Kode Referensi dan Data Data' (1 indikator). 'Kualitas Data' includes 'Relevansi' (2 indikator), 'Akurasi' (1 indikator), 'Aktualitas & Tepat Waktu' (3 indikator), and 'Aksesibilitas' (3 indikator). 'Proses Bisnis Statistik' includes 'Perencanaan' (4 indikator), 'Pengumpulan' (1 indikator), 'Pemrosesan' (2 indikator), and 'Penyertakan' (2 indikator). 'Kelembagaan' includes 'Profesionalitas' (3 indikator), 'SDM yang Memadai dan Berkualitas' (1 indikator), 'Ketersediaan Pustaka Data, Pustaka Data B, Pustaka' (2 indikator), and 'Ketersediaan & Konsistensi' (2 indikator). 'Sistem Statistik' includes 'Kejelasan Data Statistik' (4 indikator), 'Pembangunan dan Pemeliharaan Perangkat Statistik' (3 indikator), and 'Peningkatan Hasil Statistik dan Pengembangan Iptek Statistik' (2 indikator). Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			5. Optimum: Proses pembangunan statistik telah dilakukan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi		
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah³⁷. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

³⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	▪ Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. ▪ Indikator ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. ▪ Pengangguran yaitu: 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan; 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan	Formulasi Penghitungan: $TPT = \frac{PP}{AK} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.		
		Persentase tenaga kerja disabilitas yang bekerja	▪ Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. ▪ Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. ▪ Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja³⁸. ▪ Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur inklusivitas pemerintah daerah bidang ketenagakerjaan	Formulasi Penghitungan: $[(\text{jumlah pekerja/karyawan disabilitas di usaha swasta} / \text{jumlah pekerja/karyawan di usaha swasta} \times 100\%) + (\text{jumlah pekerja/karyawan disabilitas di instansi pemerintah} / \text{jumlah pekerja/karyawan di instansi pemerintah} \times 100\%) / 2]$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Ketenagakerjaan

³⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan ketenagakerjaan	- Kepatuhan dimaknai bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan semua regulasi, hukum, dan standar yang berlaku dalam lingkup kegiatannya terkait ketenagakerjaan - Indikator ini digunakan untuk memastikan perusahaan yang beroperasi menjalankan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan	Formulasi Penghitungan: $= (\sum \text{perusahaan yang mematuhi ketentuan perundang-undangan}) / (\sum \text{perusahaan yang terdata}) \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Aplikasi Norma 100
		Persentase tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan	- Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. - Indikator ini digunakan untuk memastikan tenaga kerja memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan	Formulasi Penghitungan: $= \sum \text{tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan} / \sum \text{angkatan kerja} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	- BPS - BPJS Ketenagakerjaan
3.	Meningkatnya kualitas hidup transmigran	Persentase transmigran kategori pemantapan	Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.	Formulasi Penghitungan: $= \sum \text{transmigran kategori pemantapan} / \sum \text{transmigran} \times 100\%$	Data Transmigran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Tahapan pembangunan transmigran adalah³⁹: 1. Penyesuaian Tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 2. Pemantapan Tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan. 3. Kemandirian Tahapan untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan. Indikator ini digunakan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Transmigrasi	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	

³⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁴⁰. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁴⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara	▪ Wisatawan merupakan orang yang melakukan kunjungan wisata ke destinasi wisata ▪ Wisatawan Nusantara adalah wisatawan yang berasal dari dalam negeri atau dalam wilayah daerah kekuasaan Indonesia, bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja serta secara sukarela kurang dari 6 bulan ▪ Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari mancanegara atau luar wilayah daerah kekuasaan Indonesia. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas upaya promosi dan pengembangan sektor pariwisata dengan cara memantau persentase peningkatan kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri (Nusantara) maupun dari luar negeri (Mancanegara).	Formulasi Penghitungan: $= \frac{(\sum \text{kunjungan wisata tahun } n - \sum \text{kunjungan wisata tahun } n-1)}{(\sum \text{kunjungan wisata tahun } n-1)} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	▪ Lama tinggal adalah banyaknya hari yang dihabiskan di wisatawan, dengan penambahan hari ditandai oleh pergantian tanggal. ▪ Rata-rata lama tinggal adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia untuk satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisman juga merupakan faktor penting dalam perhitungan rata-rata pengeluaran wisman selama berada di Indonesia⁴¹. ▪ Indikator ini digunakan/dimaksudkan untuk mengukur efektivitas dan daya tarik destinasi wisata dalam menarik dan mempertahankan wisatawan. Rata-rata lama tinggal yang tinggi menunjukkan bahwa destinasi wisata berhasil menciptakan pengalaman yang menarik dan memuaskan bagi wisatawan.	Formulasi Penghitungan: $\frac{\sum \text{hari lama tinggal wisatawan}}{\sum \text{kunjungan wisatawan}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan	BPS
		Persentase tingkat hunian yang terisi	▪ Tingkat penghunian kamar (TPK) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja usaha penyedia akomodasi/hotel pada periode tertentu⁴². ▪ Indikator ini digunakan/dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektif penggunaan	Formulasi Penghitungan: $\frac{\sum \text{kamar yang dihuni}}{\sum \text{seluruh kamar}} \times 100\%$	Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel, Penginapan, Homestay,

⁴¹ Statistik Parekraf 2020

⁴² Statistik Parekraf 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			kapasitas hunian yang tersedia serta mengukur kualitas sarana dan harga hunian yang tersedia.	Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan	Villa dan sebagainya)
2.	Meningkatnya pendapatan sektor ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	▪ Nilai tambah artinya pertambahan omset dari produk ekonomi kreatif. ▪ Indikator ini membantu untuk mengukur dan memahami kontribusi ekonomi kreatif dalam menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. ▪ Nilai tambah ekonomi kreatif terdiri dari 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu: 1. Arsitektur; 2. Desain Interior; 3. Desain Komunikasi Visual 4. Desain Produk; 5. Fashion; 6. Film, Animasi, Video; 7. Fotografi dan Periklanan; 8. Kriya; 9. Kuliner; 10. Musik; 11. Aplikasi; 12. Pengembangan Permainan;	Formulasi Penghitungan: $= \frac{(\sum \text{omset tahun } n - \sum \text{omset tahun } n-1)}{(\sum \text{omset tahun } n-1)} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan	Kemempare kraf

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			13. Penerbitan; 14. Periklanan; 15. TV dan Radio; 16. Seni Pertunjukan; dan 17. Seni Rupa.		
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁴³. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁴³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	▪ Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. ▪ Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik. ▪ Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{capaian layanan 1-n}}{\sum \text{layanan 1-n yang dibutuhkan per orang}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Data laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. - Indikator ini digunakan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam terhadap kekerasan yang dialami. - Jenis layanan mencakup⁴⁴: - Penampungan sementara; - Pendampingan layanan hukum; - Pendampingan layanan kesehatan; - Pendampingan layanan rehabilitasi sosial; dan - Pendampingan reintegrasi sosial.		
		Persentase penurunan pekerja anak	- Pengertian anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. - Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial - Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana harus memenuhi persyaratan :	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{anak yang bekerja}}{\sum \text{seluruh anak usia 13 - 18}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	- KemenPP PA - P2TP2A

⁴⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			1. izin tertulis dari orang tua atau wali; 2. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 3. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 4. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 5. keselamatan dan kesehatan kerja; 6. adanya hubungan kerja yang jelas; dan 7. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Ketentuan mengenai pekerja anak dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya⁴⁵. ▪ Indikator ini digunakan untuk memantau efektivitas kebijakan, program, dan inisiatif yang ditujukan untuk mengurangi pekerja anak.		
		Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Penjelasan: ▪ Kabupaten/Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA, adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara	Formulasi Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh KemenPPA. Jenjang peringkat KLA: 1. Kabupaten Layak Anak (901-1000)	KemenPPP A

⁴⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Komponen penilaian KLA mencakup 1 (kelembagaan) dan 5 cluster (24 indikator)	2. Utama (801-900) 3. Nindya (701-800) 4. Madya (601-700) 5. Pratama (500-600 poin) Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Nilai Anugerah Parahita Ekapraya	- Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil dalam pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Penilaian APE didasarkan pada tujuh indikator utama: 1. Komitmen: Keterikatan pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). 2. Kebijakan: Kebijakan yang mendukung PUG, seperti RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah. 3. Kelembagaan: Struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan PUG. 4. Sumber Daya: Alokasi sumber daya manusia dan anggaran untuk PUG.	Formulasi Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh KemenPPPA Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Hasil Evaluasi KemenPPPA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			5. Sistem Informasi dan Data Terpilah: Pengumpulan dan penggunaan data yang terpisah berdasarkan gender. 6. Alat Analisis Gender: Penggunaan alat untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap gender. 7. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.		
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja dan politik	Persentase angkatan kerja perempuan	- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan menggambarkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) perempuan yang masuk ke pasar kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. - Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap penduduk usia kerja perempuan.	Formulasi Penghitungan: $TPAK = \frac{PAK_{\text{perempuan}}}{P_{\text{perempuan}}} \times 100\%$ Keterangan: $PAK_{\text{perempuan}}$ = Jumlah angkatan kerja perempuan (juta orang) $P_{\text{perempuan}}$ = Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) perempuan (juta orang) Satuan Pengukuran: Persentase	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Persentase perempuan di parlemen	- Persentase perempuan di parlemen adalah mengukur proporsi kursi di parlemen yang ditempati oleh perempuan dibandingkan dengan total kursi di parlemen - Indikator ini membantu menilai sejauh mana perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan apakah ada kesetaraan gender dalam representasi politik. Selain itu, indikator ini merupakan alat penting untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang cukup dalam proses pengambilan keputusan politik.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{perempuan di parlemen}}{\sum \text{kursi parlemen}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Lima Tahunan	Komisis Pemilihan Umum
3.	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Penjelasan: - Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. - Indikator ini digunakan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang serta membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan pembangunan infrastruktur,	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan oleh BPS dengan menggunakan metode Geometrika ⁴⁶ : $r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$ Keterangan:	BPS

⁴⁶ Badan Pusat Statistik. "Laju Pertumbuhan Penduduk." BPS, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NiMy/laju-pertumbuhan-penduduk.html>.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.	▪ (r) = Laju pertumbuhan penduduk ▪ (P_t) = Jumlah penduduk pada tahun t ▪ (P₀) = Jumlah penduduk pada tahun dasar ▪ (t) = Jangka waktu perhitungan (tahun) Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pelaporan: Tahunan.	
4.	Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	▪ iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.	Formulasi Penghitungan: Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut⁴⁷: ▪ Rentan <40 ▪ Cukup Baik (berkembang) 40 - 70 ▪ Baik (tangguh) >atas 70.	BKKBN

⁴⁷ BKKBN, Buku Saku Indeks Pembangunan Keluarga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Berikut adalah Dimensi dan Indikator iBangga: - Ketentraman - Kegiatan Ibadah - Legalitas keluarga - Jaminan kesehatan - Keharmonisan Keluarga - Kemandirian - Pemenuhan kebutuhan dasar - Jaminan keuangan - Keberlangsungan pendidikan - Kesehatan keluarga - Akses Media Online - Kebahagiaaan - Interaksi Keluarga - Interaksi Sosial	Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Indeks Kesejahteraan Keluarga	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan oleh BKKBN Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	BKKBN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin⁴⁸. ▪ Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: 1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) 2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI) 3. Tahapan Keluarga Sejahtera II 4. Tahapan Keluarga Sejahtera III 5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus		

⁴⁸ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya iklim investasi yang baik/kondusif	Persentase peningkatan Nilai Investasi	- Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah merupakan angka yang mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. - Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kontribusi peningkatan nilai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi yang lebih besar seringkali berarti lebih banyak proyek pembangunan, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.	Formulasi Penghitungan: $= (\Sigma \text{nilai investasi tahun } n - \Sigma \text{nilai investasi tahun } n-1) / \Sigma \text{nilai investasi tahun } n-1 \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persen Periode Pelaporan: Tahunan.	BKPM
		Persentase peningkatan Investor	Indikator kinerja ini mengukur seberapa banyak jumlah investor baru yang berhasil ditarik atau direkrut oleh Dinas Penanaman Modal dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah total investor sebelumnya.	Formulasi Penghitungan: $= (\Sigma \text{investor tahun } n - \Sigma \text{investor tahun } n-1) / \Sigma \text{investor tahun } n-1 \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persen Periode Pelaporan:	BKPM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi strategi dan program yang dijalankan dalam menarik investor baru.	Tahunan.	
2.	Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan yang berupa angka. - Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Sarana dan Prasarana	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang - Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)⁴⁹. Nilai Persepsi 1 - Mutu D - Nilai Interval 1,00-2,5996 - Nilai Konversi 25,00 - 64,99 Nilai Persepsi 2 - Mutu C - Nilai Interval 2,60-3,064 - Nilai Konversi 65,00-76,60 Nilai Persepsi 3	Survei Kepuasan Masyarakat

⁴⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Nilai Pembangunan Zona Integritas	▪ Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima ▪ Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup: 1. Pencanaan ZI;	Formulasi Penghitungan: Penghitungan dilakukan oleh tim TPI. Berikut merupakan komponen penilaian: ▪ Komponen Pengungkit (60%) 1. Manajemen Perubahan (Bobot 8%) 2. Penataan Tatalaksana (Bobot 7%) 3. Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 10%)	Tim Penilai ZI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Penetapan unit kerja; 3. Pembangunan unit kerja; 4. Pemantauan Pembangunan ZI.	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Bobot 10%) 5. Penguatan Pengawasan (Bobot 15%) 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 10%) ▪ Komponen Hasil (40%) 1. Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (Bobot 22,50%) a. Survei Persepsi Anti Korupsi (Bobot 17,50%) b. Capaian Kinerja (Bobot 5,00%) 2. Pelayanan Publik Yang Prima (Bobot 17,50%) a. Survei Persepsi Pelayanan Publik (Bobot 17,50%) Satuan Pengukuran: Angka Aboslute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁵⁰. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁵⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar, PAUD & Pendidikan Nonformal	- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal⁵¹ - Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal⁵². - Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas⁵³: 1. Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Pendidikan Dasar; dan 3. Pendidikan Kesetaraan	Formulasi pengukuran: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(Persentase\ Capaian\ Mutu\ Layanan\ Dasar \times BM) + (Persentase\ Capaian\ Penerima\ layanan\ dasar \times BP)}{100}$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan	Laporan Capaian SPM

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

⁵² Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

⁵³ Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan meliputi: 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3. Tata cara pemenuhan standar ▪ Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan tingkat Kabupaten yaitu: 1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 2. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 3. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.	Pemerintah nomor 2 tahun 2018. %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan⁵⁴	

⁵⁴ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Kategori Nilai IP_{SPM}: - Nilai 100 (Tuntas Paripurna) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 - Nilai 90-99 (Tuntas Utama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 - Nilai 80-89 (Tuntas Madya) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 - Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 - Nilai 60-69 (Tuntas Muda)	BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80 Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): (%pencapaian mutu barang + %pencapaian mutu jasa+ %pencapaian mutu SDM) / N Keterangan: %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar %Pencapaian mutu barang : %Pencapaian mutu minimal layanan barang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	%Pencapaian mutu jasa : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa %Pencapaian mutu SDM : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM N : Jumlah variabel pembagi Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	- Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. - Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu - Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dalam memberikan akses dan kualitas pendidikan, serta untuk merencanakan kebijakan pendidikan yang lebih baik dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.	Formulasi Penghitungan: $HLS = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = jumlah penduduk usia i pada tahun t i = usia (7,8, ... , n) Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	BPS
		Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah waktu dalam satuan tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	Formulasi Penghitungan: Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah atau kelompok masyarakat dengan menilai rata-rata durasi waktu yang dihabiskan oleh individu untuk mengikuti pendidikan formal. - Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk memberikan gambaran tentang akses dan kualitas pendidikan, serta efektivitas sistem pendidikan dalam memfasilitasi perkembangan pendidikan di masyarakat. Indikator ini juga membantu dalam merencanakan kebijakan pendidikan dan memantau kemajuan dalam upaya peningkatan pendidikan.	tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: Tidak punya ijazah = 0 tahun SD/Sederajat = 6 tahun SMP/Sederajat = 9 tahun SM/Sederajat = 12 tahun D1/D2 = 14 tahun D3 = 15 tahun D4 = 16 tahun S1 = 17 tahun Profesi = 18 tahun S2 = 19 tahun S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 Rumus: $RLS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=7}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i Tipe Penghitungan: Kumulatif Satuan Pengukuran: Indeks	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Periode Pengukuran: Tahunan	
		Angka Melek Huruf	- Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. - Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. - Tujuan indikator ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh daerah, mengingat membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.	Formulasi Penghitungan: $AHM_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100\%$ Keterangan: AHM_{15+}^t = Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas pada tahun ke-t MH_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf pada tahun ke-t P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun ke-t Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁵⁵. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁵⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Periode Pelaporan: Tahunan.	
4.	Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya benda dan tak benda yang dimanfaatkan	Persentase warisan budaya Benda dan Tak Benda yang dimanfaatkan	▪ Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif warisan budaya, baik benda maupun tak benda, dimanfaatkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan pendidikan. ▪ Tujuannya utamanya adalah untuk menilai sejauh mana warisan budaya tersebut berkontribusi pada pengembangan masyarakat, pelestarian tradisi, serta penciptaan nilai ekonomi dan sosial. ▪ Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi⁵⁶: 1. Tradisi lisan;	Formulasi Penghitungan: $= \frac{(\sum \text{warisan budaya benda dan tak benda yang dimanfaatkan})}{(\sum \text{warisan budaya benda dan tak benda yang terdata})} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Survei dan Studi/Kajian

⁵⁶ Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Manuskrip; 3. Adat istiadat; 4. Ritus; 5. Pengetahuan tradisional; 6. Teknologi tradisional; 7. Seni; 8. Bahasa; 9. Permainan rakyat; dan 10. Olahraga tradisional. ▪ Langkah strategis Pemajuan Kebudayaan: 1. Perlindungan 2. Pengembangan 3. Pemanfaatan, dan 4. Pembinaan		

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Pertumbuhan Wirausaha/ Wirausaha baru	Persentase Wirausaha/ Wirausaha baru	- Persentase Wirausaha/Wirausaha Baru adalah indikator kinerja yang mengukur proporsi jumlah individu yang memulai usaha baru atau berwirausaha dibandingkan dengan jumlah total populasi atau populasi angkatan kerja di suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu. - Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat kewirausahaan dan dinamika pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh wirausahawan baru dalam masyarakat.	Formulasi Penghitungan: = Jumlah Wirausaha baru / jumlah Jumlah total populasi atau angkatan kerja x 100% Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Hasil Monitoring UMKM
2.	Meningkatnya kesehatan koperasi	Persentase koperasi aktif	- Koperasi aktif dimaknai sebagai koperasi yang sehat. - Koperasi yang sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81–100 dalam penilaian kesehatan. Penilaian kesehatan koperasi dilakukan melalui empat aspek, yaitu: Tata kelola, Profil risiko, Kinerja keuangan, Permodalan	Formulasi Penghitungan: Pengukuran dilakukan dengan mengisi formulir Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi⁵⁷. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat kesehatan dan keberlanjutan koperasi yang ada dalam sistem. ▪ Koperasi Sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81 – 100. Penilaian kesehatan meliputi 4 Aspek Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yaitu: 1. Tata Kelola 2. Profil Risiko 3. Kinerja Keuangan dan 4. Permodalan.	Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
3.	Meningkatnya kepuasan konsumen	Tingkat kepuasan konsumen	▪ Aspek kepuasan merupakan persepsi konsumen pengguna layanan UTTP terkait kesesuaian ukuran antara alat UTTP dengan barang yang dibeli. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen sebagai	Formulasi Penghitungan: Survei dilakukan kepada konsumen di usaha yang menggunakan alat UTTP, dengan rumus penghitungan hasil pengumpulan data sebagai berikut:	Survei Kepuasan Konsumen

⁵⁷ Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. - Ukuran UTTP mencakup: - Volume - Panjang - Berat - Skala ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat): - Nilai Persepsi 1 = D (Sangat Tidak Puas) - Nilai Persepsi 2 = C (Kurang Puas) - Nilai Persepsi 3 = B (Puas) - Nilai Persepsi 4 = A (Sangat Puas)	$= \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Penimbangan}$ Skala ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat): - Nilai Persepsi 1 (Interval 1,00-2,5996), Nilai Konversi (25,00 - 64,99) = D - Nilai Persepsi 2 (Interval 2,60-3,064), Nilai Konversi (65,00-76,60) = C - Nilai Persepsi 3 (Interval 3,0644-3,532), Nilai Konversi (76,61 - 88,30) = B - Nilai Persepsi 4 (Interval 3,53244,00), Nilai Konversi (88,31 – 100) = A Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
4.	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri di daerah	Jumlah Produk Dalam Negeri (PDN) yang dipetakan di Daerah	- Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri⁵⁸. - Ditetapkan artinya produk dalam negeri dari Kabupaten Banggai Kepulauan terdaftar di e-katalog daerah/lokal - Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengukur sejauh mana produk dalam negeri (PDN) yang dihasilkan atau dipasarkan di suatu daerah telah dipetakan dan tercatat secara sistematis.	Formulasi Penghitungan: ΣProduk Dalam Negeri (PDN) yang dipetakan di Daerah Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	Aplikasi e-katalog LKPP
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁵⁸ PP Nomor 29 Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁵⁹. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	SAKIP, sebagai berikut: • Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁵⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Sosial	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal⁶⁰ - Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas: - Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial; - Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial; - Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial; - Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan - Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	Formulasi pengukuran: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(Persentase\ Capaian\ Mutu\ Layanan\ Dasar \times BM) + (Persentase\ Capaian\ Penerima\ layanan\ dasar \times BP)}{100}$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.	Laporan Capaian SPM

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. - Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: - standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa; - standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan - petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. - Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang sosial adalah warga negara Indonesia dengan ketentuan: - Penyandang Disabilitas Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan di luar Panti Sosial; - Anak Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial; - Lanjut Usia Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial	%Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan⁶¹ BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20	

⁶¹ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial; 4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; 5. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota. ▪ Kategori Nilai IP_{SPM}: 1. Nilai 100 (Tuntas Paripurna) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2. Nilai 90-99 (Tuntas Utama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3. Nilai 80-89 (Tuntas Madya)	BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80 Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): (%pencapaian mutu barang + %pencapaian mutu jasa+ %pencapaian mutu SDM) / N Keterangan: %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar %Pencapaian mutu barang : %Pencapaian mutu minimal layanan barang %Pencapaian mutu jasa : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4. Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5. Nilai 60-69 (Tuntas Muda) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	%Pencapaian : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM mutu SDM N : Jumlah variabel pembagi Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Sosial yang berupa angka. - Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu penyelesaian	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{NP}$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang	Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			• Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi jenis pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Sarana dan Prasarana	▪ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)⁶². • Nilai Persepsi 1 ○ Mutu D ○ Nilai Interval 1,00-2,5996 ○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99 • Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	

⁶² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Periode Pelaporan: Tahunan.	
2.	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. - Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur efektivitas program sosial dalam mengurangi jumlah individu yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.	Formulasi Penghitungan: (Jumlah PPKS tahun n dikurangi jumlah PPKS tahun n-1)/jumlah PPKS tahun n-1 x 100% Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	- BPD - DTKS Kemensos
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁶³. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁶³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal⁶⁴ - Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas⁶⁵: - pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan - penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. - Mutu Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: - Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas	Formulasi pengukuran: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(\text{Persentase Capaian Mutu Layanan Dasar} \times BM) + (\text{Persentase Capaian Penerima layanan dasar} \times BP)}{2}$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.	Laporan Capaian SPM

⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

⁶⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. ▪ Penerima Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 1. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan 2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu	%Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan⁶⁶ BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80	

⁶⁶ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data															
			dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air. ▪ Kategori Nilai IP_{SPM}: 1. Nilai 100 (Tuntas Paripurna) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2. Nilai 90-99 (Tuntas Utama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3. Nilai 80-89 (Tuntas Madya) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4. Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79	Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): (%pencapaian mutu barang + %pencapaian mutu jasa+ %pencapaian mutu SDM) / N Keterangan: <table><tr><td>%Pencapaian mutu minimal layanan dasar</td><td>:</td><td>Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar</td></tr><tr><td>%Pencapaian mutu barang</td><td>:</td><td>%Pencapaian mutu minimal layanan barang</td></tr><tr><td>%Pencapaian mutu jasa</td><td>:</td><td>%Pencapaian mutu minimal layanan jasa</td></tr><tr><td>%Pencapaian mutu SDM</td><td>:</td><td>%Pencapaian mutu minimal layanan SDM</td></tr><tr><td>N</td><td>:</td><td>Jumlah variabel pembagi</td></tr></table>	%Pencapaian mutu minimal layanan dasar	:	Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	%Pencapaian mutu barang	:	%Pencapaian mutu minimal layanan barang	%Pencapaian mutu jasa	:	%Pencapaian mutu minimal layanan jasa	%Pencapaian mutu SDM	:	%Pencapaian mutu minimal layanan SDM	N	:	Jumlah variabel pembagi	
%Pencapaian mutu minimal layanan dasar	:	Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar																		
%Pencapaian mutu barang	:	%Pencapaian mutu minimal layanan barang																		
%Pencapaian mutu jasa	:	%Pencapaian mutu minimal layanan jasa																		
%Pencapaian mutu SDM	:	%Pencapaian mutu minimal layanan SDM																		
N	:	Jumlah variabel pembagi																		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			5. Nilai 60-69 (Tuntas Muda) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kewenangan dinas PUPR	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel⁶⁷. - Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi dari total panjang jaringan jalan yang berada dalam kondisi mantap. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengevaluasi kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan dalam suatu area,	Formula Penghitungan: $\frac{\Sigma \text{panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang}}{\Sigma \text{panjang jalan kabupaten yang masih berfungsi sebagai jalur transportasi}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	- Laporan Bina Marga - Data pemeliharaan jalan

⁶⁷ Permen PUPR No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Jalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			memastikan bahwa jalan-jalan tersebut dapat mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi dengan baik. - Kategorisasi status kondisi jalan: - Baik - Sedang - Rusak Ringan dan - Rusak berat - Kondisi Mantap artinya ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.		
		Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	- Ruang lingkup Infrastruktur mencakup: - PSDA: irigasi, bendung, pengaman pantai/sungai (tanggul, bronjong, pemecah ombak) - Cipta Karya: Ruang Terbuka Hijau, sistem drainase, bangunan gedung, jalan inspeksi (untuk jaringan perpipaan), infrastruktur pengelolaan sampah. - Bina marga: bangunan pelengkap jalan dan jembatan - Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai dan memantau seberapa baik	Formula Penghitungan: $= (\sum \text{infrastruktur baik Inf1-n dalam kondisi baik}) / (\sum \text{seluruh infrastruktur Inf1-n}) \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	- Laporan Pemeliharaan Infrastruktur - Hasil Inspeksi dan Audit - Laporan Pengguna dan Pemangku

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			kondisi infrastruktur yang ada, memastikan bahwa fasilitas dan sarana yang digunakan tetap berfungsi secara optimal dan aman.		Kepentingan
3.	Meningkatnya pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan rencana Tata Ruang	- Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten⁶⁸. - Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penggunaan tata ruang wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	Formula Penghitungan: $= (\sum \text{pemanfaatan tata ruang wilayah yang sesuai rencana tata ruang}) / (\sum \text{pemanfaatan tata ruang}) \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	- Dokumen Rencana Tata Ruang - Data Pemanfaatan Lahan
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁶⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁶⁹. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: • Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁶⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menggambarkan tingkat kemampuan dan keterampilan literasi dalam masyarakat, termasuk kemampuan membaca, menulis, memahami informasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan literasi. - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas dua (2) komponen, antara lain: komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). - Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu :	Formula Penghitungan: $((UPLM1 + UPLM2 + UPLM3 + UPLM4 + UPLM5 + UPLM6 + UPLM7) / \text{Jumlah Penduduk}) \times 100\%$ Keterangan: UPLM1 sampai dengan UPLM7 merupakan 7 komponen UPLM Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			1. Pemerataan layanan perpustakaan 2. Ketercukupan koleksi 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari 5. Jumlah perpustakaan ber-SNP 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi 7. Anggota perpustakaan		
		Tingkat Gemar Membaca	▪ Nilai gemar membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. ▪ IGM masyarakat diukur dengan menggunakan 5 (lima) variabel, yaitu: 1. Frekuensi Membaca - FM (<i>reading frequency</i>), 2. Durasi Membaca - DM (<i>reading duration</i>) 3. Jumlah Bahan Bacaan - JB (<i>number of reading material</i>) 4. Frekuensi Akses Internet - FAI (<i>internet access frequency</i>)	Formula Penghitungan: $TGM = (0,3TFM + 0,3TDM + 0,3TJB) + (0,05FAI + 0,05DAI)$ Keterangan: - TFM : Frekuensi membaca per minggu - TDM : Durasi/lama membaca per hari - TJB : Jumlah buku yang dibaca per triwulan - FAI : Frekuensi akses internet per minggu - DAI : Durasi/lama akses per har	Hasil Survei Mandiri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			5. Durasi Akses Internet - DAI (<i>internet access duration</i>).	Skor kategori Tingkat Gemar Membaca: Sangat Rendah = 0 – 20 Rendah = 20,1 – 40 Sedang = 40,1 – 60 Tinggi = 60,1 – 80 Sangat Tinggi = 80,1 – 100 Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pelaporan: Tahunan.	
2.	Meningkatnya kualitas kearsipan	Nilai Pengawasan Eksternal Kearsipan	- Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan terdiri atas Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal. - Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan eksternal yang dilakukan oleh ANRI⁷⁰.	Formula Penghitungan: Penilaian dilakukan oleh ANRI Kategori Nilai Kearsipan: > 90 – 100 = AA (sangat memuaskan); > 80 – 90 = A (memuaskan); > 70 – 80 = BB (sangat baik); > 60 – 70 = B (baik);	Laporan Hasil Pengawasan Sistem Kearsipan Eksternal oleh ANRI

⁷⁰ Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Penilaian kearsipan mencakup: - Aspek Kebijakan - Aspek Pembinaan Kearsipan - Pengelolaan Arsip Dinamis - Sumber Daya Kearsipan	$> 50 - 60 = \text{CC (cukup);}$ $> 30 - 50 = \text{C (kurang);}$ $0 - 30 = \text{D (sangat kurang).}$ Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Tingkat Digitalisasi Arsip	- Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau Arsip hasil alih media. - Digitalisasi Arsip merupakan salah satu Komposit RB, yang mencakup: - Digitasi - Implementasi AUBKD/SRIKANDI atau aplikasi sejenis - Ketersediaan Sumber Daya (audit TIK, SDM, data center, dan helpdesk) - Digitasi arsip statis adalah sejumlah arsip statis yang sudah dikonversi dari analog (<i>paper</i>) ke digital (<i>paperless</i>) kemudian dilakukan upload ke website JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{arsip yang statis terdigitalisasi}}{\sum \text{seluruh arsip statis}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	- AUBKD - SRIKANDI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola kearsipan dengan kategori “baik”	- Kategori baik dalam pengelolaan kearsipan merujuk pada nilai pengawasan internal kearsipan, yang mencakup: - Telah melakukan penataan arsip - Telah membuat sarpras penyimpanan arsip - Telah memiliki SK pengelola arsip (arsiparis) di tiap Perangkat Daerah - Telah melakukan digitasi arsip (SIKN/JIKN) - Telah mengimplementasikan SRIKANDI versi 3 - Telah melakukan penyusutan, yaitu penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah dan pemusnahan	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang mengelola kearsipan dengan kategori baik}}{\sum \text{seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Laporan Hasil Pengawasan Internal Kearsipan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁷¹. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁷¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	- Pola Pangan Harapan merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Artinya kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). - Indikator ini digunakan untuk menilai ketersediaan pangan dalam masyarakat dengan mengukur skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang mencerminkan seberapa baik pola konsumsi pangan memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. - Skor PPH ideal adalah 100. - Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi penduduk. - Berikut 9 (sembilan) kelompok pangan beserta pembobotannya:	Formulasi Penghitungan: Penghitungan skor PPH dilakukan terhadap Data konsumsi Pangan dalam satuan energi (kkal) per kelompok Pangan. Untuk itu, sebelum menghitung skor PPH perlu melakukan konversi satuan, perubahan bentuk jenis Pangan menjadi bentuk Pangan asal, dan melakukan pengelompokkan jenis Pangan yang dikonsumsi berdasarkan 9 (sembilan) kelompok Pangan PPH⁷². $= (\text{rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}) / (\sum \text{penduduk}) \times 100\%$	Badan Ketahanan Pangan

⁷² Perbadan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan sebagai Acuan Pusat dan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			1. Padi-padian (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 25 2. Umbi-umbian (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 2,5 3. Pangan hewani (Bobot 2) – Skor Maksimal 24 4. Minyak dan lemak (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 5 5. Buah/biji berminyak (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 1 6. Kacang-kacangan (Bobot 2) – Skor Maksimal 10 7. Gula (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 2,5 8. Sayur dan buah (Bobot 5) – Skor Maksimal 30 9. Lain-lain (Bobot 0) – Skor Maksimal 0	Satuan Pengukuran: Skor Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	▪ Pola Pangan Harapan merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Artinya kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur keberagaman pola konsumsi pangan dalam suatu populasi. Skor Pola Pangan Harapan	Formulasi Penghitungan: Penghitungan skor PPH dilakukan terhadap Data konsumsi Pangan dalam satuan energi (kkal) per kelompok Pangan. Untuk itu, sebelum menghitung skor PPH perlu melakukan konversi satuan, perubahan bentuk jenis Pangan menjadi bentuk Pangan asal, dan melakukan pengelompokan jenis Pangan yang dikonsumsi	Badan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			(PPH) Konsumsi mencerminkan sejauh mana pola makan individu atau kelompok memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang dan bervariasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah konsumsi pangan di suatu area atau komunitas mencakup berbagai kelompok makanan yang diperlukan untuk mendukung kesehatan optimal. ▪ Skor PPH ideal adalah 100. ▪ Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi penduduk. ▪ Berikut 9 (sembilan) kelompok pangan beserta pembobotannya: 1. Padi-padian (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 25 2. Umbi-umbian (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 2,5 3. Pangan hewani (Bobot 2) – Skor Maksimal 24 4. Minyak dan lemak (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 5 5. Buah/biji berminyak (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 1 6. Kacang-kacangan (Bobot 2) – Skor Maksimal 10	berdasarkan 9 (sembilan) kelompok Pangan PPH⁷³. $= \frac{\text{Energi masing – masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Protein masing – masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Skor Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁷³ Perbadan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan sebagai Acuan Pusat dan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			7. Gula (Bobot 0,5) – Skor Maksimal 2,5 8. Sayur dan buah (Bobot 5) – Skor Maksimal 30 9. Lain-lain (Bobot 0) – Skor Maksimal 0		
		Persentase penurunan desa rentan rawan pangan dan rawan pangan	▪ Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan dalam mengurangi jumlah desa yang mengalami kerawanan pangan. Indikator ini membantu menilai sejauh mana intervensi yang dilakukan mampu mengatasi dan memperbaiki kondisi ketahanan pangan di tingkat desa. ▪ Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan, meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. ▪ Kategorisasi Desa Rentan Rawan Pangan:	Formulasi Penghitungan: Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan ⁷⁴ . Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut: 1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 2. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga 3. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga 4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau	Hasil Evaluasi FSVA Kabupaten

⁷⁴ Buku FSVA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Desa prioritas 1 = rawan pangan - Desa prioritas 2 & 3 = rentan rawan pangan - FSVA disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator digunakan dalam FSVA sebagai turunan dari tiga aspek ketahanan pangan: - Aspek ketersediaan: - Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan - Aspek akses pangan: - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan - Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen - Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. - Aspek pemanfaatan pangan - Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun - Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	udara - Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa - Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0–100) Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: $y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i x_{ij} \dots \dots \dots (1)$ Keterangan: Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j a_i : Bobot masing-masing indikator X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			c. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk d. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) e. Angka harapan hidup	kabupaten/kota ke-j Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan cut off point komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point komposit. Cut off point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100).	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				$k(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (1)$ Dimana: Kj : cut off point komposit ke-J Ai : Bobot indikator ke-i Cij : Nilai standarisasi cut off point indikator ke-I kelompok ke-j Satuan Pengukuran: Skor Periode Pelaporan: Tahunan.	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁷⁵. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁷⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (IKA)	▪ Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Indeks kualitas air dihitung dengan menggunakan metode metode indeks pencemaran air sungai (PIj)⁷⁶. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. ▪ Tujuan dari indikator ini adalah untuk memberikan indikasi kesehatan air di berbagai titik dan dapat digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, indikator ini juga untuk	Formula Penghitungan: $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Keterangan: ▪ PIj: Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij ▪ Ci: menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air ▪ Lij: menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. ▪ (Ci/Lij) M: nilai maksimum dari Ci/Lij ▪ (Ci/Lij) R: nilai rata-rata dari	▪ Kementerian LHK ▪ BPS

⁷⁶ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			mengevaluasi efektivitas program-program pengendalian pencemaran air	Ci/Lij. Hasil Evaluasi terhadap IPj adalah sebagai berikut⁷⁷: ▪ Nilai $0 \leq IPj \leq 1,0$ = baik (memenuhi baku mutu) ▪ Nilai $1,0 \leq IPj \leq 5,0$ = cemar ringan ▪ Nilai $5,0 \leq IPj \leq 10,0$ = cemar sedang ▪ Nilai $IPj \leq 10,0$ = cemar berat Konversi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: ▪ Memenuhi baku mutu (bobot 70) ▪ Tercemar sedang (Bobot 50)	

⁷⁷ Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				▪ Tercemar ringan (Bobot 30) ▪ Tercemar berat (Bobot 10) Satuan Pengukuran: Indeks. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	▪ Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur dan memantau kualitas udara yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Indikator juga membantu dalam penentuan kebijakan lingkungan dan perencanaan dengan menyediakan data yang diperlukan untuk mengurangi emisi polutan dan meningkatkan kualitas hidup. ▪ Nilai IKA dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E),	Formula Penghitungan: Perhitungan IKU dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: - Menghitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap) - Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter NO₂ dan SO₂ pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran) - Menghitung rata-rata	▪ Kementerian LHK ▪ BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota⁷⁸. 1. Lokasi Pemantauan Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili: a. area padat kendaraan (transportasi) yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat b. area pemukiman c. area perkantoran d. area industri 2. Metode Pengambilan Data Pengambilan data udara ambien harus mewakili lokasi paling sedikit Kabupaten/Kota pada setiap provinsi, dan mewakili 4 titik pada setiap kabupaten/kota ▪ Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk ▪ Klasifikasi Nilai IKU: 1. Nilai Indeks $0 \leq \text{IKU} < 30$ = Sangat	konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ tahunan provinsi dengan cara menghitung rata – rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota d. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut: $\text{IKU} = 100 - [50/0.9 \times (\text{IEU} - 0.1)]$ Keterangan: a. I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO₂ Ref_{EU} b. Baku mutu udara ambien Ref_{EU} untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³ Satuan Pengukuran: Indeks.	

⁷⁸ Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 – Kementerian Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Kurang 2. Nilai Indeks $30 \leq IKU < 50$ = Kurang 3. Nilai Indeks $50 \leq IKU \leq 70$ = Cukup 4. Nilai Indeks $70 \leq IKU \leq 90$ = Baik 5. Nilai Indeks $90 < IKU \leq 100$ = Sangat Baik	Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	- IKL merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang dihitung dari berdasarkan Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, Ruang Terbuka Hijau seperti Kebun Raya, Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Kota dan Taman Kota serta kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut. - Indikator ini digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas lahan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi produktivitas dan kesehatan lingkungan. Tujuannya utamanya adalah untuk memberikan informasi yang relevan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.	Formulasi Penghitungan: $IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ Keterangan: LTL: luas Tutupan Lahan LW: luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK: dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut Satuan Pengukuran: Indeks. Periode Pelaporan: Tahunan.	- Kementerian LHK - BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Capaian IKL di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi lima kategori: 1. Nilai Indeks $0 \leq \text{IKL} < 25$ = Sangat Kurang 2. Nilai Indeks $25 \leq \text{IKL} < 50$ = Kurang 3. Nilai Indeks $50 \leq \text{IKL} < 70$ = Cukup 4. Nilai Indeks $70 \leq \text{IKL} < 90$ = Baik 5. Nilai Indeks $90 \leq \text{IKL} \leq 100$ = Sangat Baik		
		Persentase sampah yang tertangani	▪ Tertangani artinya (1) Sampah diangkut dari hunian warga ke TPS, TPS3R dan TPA; dan (2) Dikelola, yakni dipilah, dimanfaatkan, didaur ulang, dan didekomposting ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sampah dilakukan dengan efektif. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah, memastikan bahwa sampah yang dihasilkan dikelola dengan baik, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah.	Formulasi Penhitungan: $= (\text{Jumlah sampah yang tertangani}) / (\text{Jumlah total timbulan sampah sekabupaten}) \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Data Penanganan Sampah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁷⁹. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁷⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi	- Atlet berprestasi adalah atlet yang berhasil memenangkan Kejuaraan Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional. - Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program pengembangan atlet dalam menghasilkan prestasi yang signifikan. - Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai seberapa banyak atlet yang berhasil mencapai tingkat prestasi yang tinggi dibandingkan dengan jumlah total atlet yang terlibat dalam program tersebut.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\Sigma \text{atlet berprestasi}}{\Sigma \text{atlet}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten dan Provinsi
2	Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	- Organisasi pemuda dalam hal ini adalah organisasi yang memiliki legalitas yang dibuktikan dengan teregister atau terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan memiliki AD/ART. - Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan dan dinamika organisasi pemuda dalam masyarakat, yang dapat mencerminkan	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\Sigma \text{organisasi pemuda yang aktif}}{\Sigma \text{organisasi pemuda yang diakui daerah}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			kesehatan dan efektivitas struktur organisasi pemuda dalam mencapai tujuan dan mendukung inisiatif sosial. - Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki⁸⁰: - keanggotaan; - kepengurusan; - tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. - Aktif dimaknai bahwa organisasi pemuda secara menyelenggarakan kegiatan keorganisasian yang mendukung pembangunan daerah (internal dan eksternal)	Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Persentase wirausaha muda	Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun⁸¹.	Formulasi Penghitungan: $\frac{\Sigma \text{pengusaha muda}}{\Sigma \text{orang muda}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase	- Registrasi Bisnis - Survei Kewirausahaan

⁸⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 2009 Tentang Kepemudaan

⁸¹ *Ibid*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha⁸² - Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar proporsi pemuda yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dalam suatu populasi. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas program atau kebijakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi wirausaha di kalangan pemuda.	Periode Pelaporan: Tahunan.	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁸² *Ibid*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁸³. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁸³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya konektivitas perhubungan antar wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	- Konektivitas antar wilayah merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa baik atau seberapa banyak desa yang terhubung oleh moda angkutan umum darat dan laut dalam suatu wilayah. - Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana desa-desa di suatu wilayah terhubung dengan moda angkutan umum darat dan laut. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat kemudahan akses transportasi bagi masyarakat di berbagai desa.	Formulasi Penghitungan: $\left(\frac{\sum \text{desa yang terlayani moda angkutan umum darat dan laut} \times \sum \text{trayek darat dan laut yang dilayani}}{\text{total desa yang ada} \times \text{total trayek darat dan laut yang dibutuhkan}} \right) \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Data Trayek Angkutan Darat dan Laut
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁸⁴. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	SAKIP, sebagai berikut: • Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁸⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase pencapaian SPM Perumahan Rakyat	- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal⁸⁵ - Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas⁸⁶: - penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan - fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Mutu Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota terdiri atas:	Formulasi Penghitungan: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(Persentase\ Capaian\ Mutu\ Layanan\ Dasar \times BM) + (Persentase\ Capaian\ Penerima\ layanan\ dasar \times BP)}{100}$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018. $\%Pencapaian$: Persentase pencapaian mutu minimal layanan	Laporan Capaian SPM

⁸⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

⁸⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator		Sumber Data
			1. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. 2. standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. 4. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. 5. standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani. 6. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria	mutu minimal layanan dasar %Pencapaian penerima layanan dasar BM BP	dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan ⁸⁷ : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80	

⁸⁷ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni. - Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas: - penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria. - penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria. - Kategori Nilai IP_{SPM}: - Nilai 100 (Tuntas Paripurna) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100	Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): $(\% \text{pencapaian mutu barang} + \% \text{pencapaian mutu jasa} + \% \text{pencapaian mutu SDM}) / N$ Keterangan: %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar %Pencapaian mutu barang : %Pencapaian mutu minimal layanan barang %Pencapaian mutu jasa : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa %Pencapaian mutu SDM : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM N : Jumlah variabel pembagi	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Nilai 90-99 (Tuntas Utama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3. Nilai 80-89 (Tuntas Madya) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4. Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5. Nilai 60-69 (Tuntas Muda) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Rasio rumah layak huni	- Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. - Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. - Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi perumahan dalam suatu wilayah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan. Dengan mengukur rasio rumah layak huni, indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas hunian dan dampaknya terhadap kesejahteraan penduduk. - Kriteria Hunian Layak dalam SDGs⁸⁸: - Ketahanan Bangunan - Bahan bangunan atap terluas adalah genteng, beton, Kayu/Sirap, dan - Bahan bangunan dinding terluas adalah tembok/GRC Board,	Formulasi Penghitungan: Parameter rumah layak huni dihitung dengan mempertimbangkan ketahanan konstruksi, akses air minum, akses sanitasi, dan luas lantai per kapita⁸⁹. Dalam perhitungan ini dilakukan pembobotan komponen-komponen sebagai berikut⁹⁰: - Ketahanan Bangunan (Bobot 35%) - Luas per kapita <7,2m² (Bobot 35%) - Akses Terhadap Air Minum Layak (Bobot 15%) - Akses terhadap Sanitasi yang Layak (Bobot 15%) Dengan asumsi terdapat komponen yang lebih penting daripada komponen lainnya dalam mengukur kelayakan suatu bangunan hunian. Dalam perhitungan ini standar kelayakan seluruh komponen harus	BPS

⁸⁸ Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome) – Bappenas

⁸⁹ MDGs

⁹⁰ <https://perkim.id/rtlh/usulan-perhitungan-rtlh/>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu. c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/ vinil/ karpet, ubin/ tegel/ teraso, kayu/ papan, dan semen/ bata merah 2. Kecukupan Luas Kecukupan Luas per Kapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Akses Terhadap Air Minum Layak Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 4. Akses terhadap Sanitasi yang Layak Kloset leher angsa, Tanki Septik, Lubang tanah (khusus perdesaan), Digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, Tidak dilakukan penyedotan	terpenuhi 100% Apabila terdapat salah satu komponen yang tidak layak, maka hunian dinilai tidak layak huni. Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	
2.	Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan lingkungan	Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana	Formulasi Penghitungan: ((jumlah luasan kawasan permukiman kumuh tahun n) - (jumlah luasan kawasan permukiman kumuh tahun n-1)) / jumlah luasan kawasan permukiman	Laporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat⁹¹. - Indikator ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. - Kriteria kawasan permukiman kumuh : - Bangunan Gedung - Jalan Lingkungan - Drainase Lingkungan - Pengelolaan Persampahan - Pengelolaan Air Limbah - Sistem Penyediaan Air Minum - Proteksi Kebakaran	kumuh tahun $n-1 \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
3.	Tersedianya tanah untuk pembangunan	Jumlah luas tanah Pemda yang siap untuk pembangunan	- Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kesiapan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang direncanakan, sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. - Siap untuk pembangunan memiliki kriteria: - Memiliki sertifikat tanah	Formulasi Penghitungan: $\sum$ luas tanah Pemda yang siap untuk pembangunan Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	Badan Pertanahan

⁹¹ PermenPUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Tidak bersengketa 3. Sesuai dengan rencana tata ruang		
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPKPP	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁹². - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁹² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas sektor pertanian dan peternakan	Persentase peningkatan produktivitas sektor pertanian	▪ Produktivitas pertanian merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan) dengan luas lahan atau biaya yang dikorbankan. ▪ Produktivitas Pertanian membandingkan hasil produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan / Luas Lahan. ▪ Tujuan dari indikator ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan dalam produktivitas sektor pertanian, yang dapat mencerminkan keberhasilan kebijakan dan intervensi yang diterapkan serta membantu dalam perencanaan strategis untuk meningkatkan hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan ketahanan pangan.	Formulasi Penghitungan: (jumlah produktivitas tahun n dikurangi jumlah produktivitas tahun n-1)/jumlah produktivitas tahun n-1 x 100% Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	▪ Data Produksi Pertanian ▪ BPS
		Persentase peningkatan produktivitas sektor peternakan	▪ Ruang lingkup produktivitas peternakan mencakup hasil produksi peternakan (populasi) dibagi dengan jumlah peternak.	Formulasi Penghitungan: (jumlah produktivitas tahun n dikurangi jumlah produktivitas tahun n-1)/jumlah produktivitas tahun n-1 x	▪ BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Indikator ini digunakan/dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan dalam sektor peternakan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi hewan.	100% Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pelaporan: Tahunan.	Data Peternakan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁹³. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁹³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai SAKIP	▪ Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). ▪ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁹⁴. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: • Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. • Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁹⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- o Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - o Keberadaan (Bobot 6%) - o Kualitas (Bobot 9%) - o Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) - o Keberadaan (Bobot 3%) - o Kualitas (Bobot 4,5%) - o Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) - o Keberadaan (Bobot 5%) - o Kualitas (Bobot 7,5%) - o Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
2.	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase BUMDes dengan Kategori Tumbuh	▪ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan dalam empat tingkat perkembangan, yaitu: 1. Dasar (skor 25-49) 2. Tumbuh (Skor 50-74) 3. Berkembang (Skor 75-85), dan 4. Maju (Skor >85) ▪ Penetapan Skor dihasilkan dari penilaian Bumdes terkait beberapa parameter meliputi tata kelola kelembagaan, aturan, usaha, administrasi & pelaporan, permodalan, dan dampak ekonomi kepada masyarakat.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\Sigma \text{Bumdes Tumbuh}}{\Sigma \text{Total Bumdes}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	Hasil Monitoring BUMDes

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes dalam hal efisiensi operasional, peningkatan kapasitas usaha, serta kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi desa.		
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Tingkat kompetensi aparatur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD & masyarakat desa	- Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan pemahaman aparatur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka terkait dengan program-program pemerintah. - Pembinaan kompetensi mencakup: - pengelolaan administrasi desa: tata naskah dinas, peraturan desa/peraturan kepala desa; - proses pengelolaan keuangan: Pada aspek perencanaan adalah memastikan ADD, DD dan DBH sesuai regulasi dan prioritas penggunaan DD, ADD dan DBH, penatausahaan, pelaporan - Tupoksi kelembagaan pemerintahan desa (pemerintah desa, BPD, kelembagaan desa, lembaga adat desa)	Formulasi Penghitungan: Pengitungan dilakukan dengan membandingkan hasil Pre-test dengan hasil Post-test Satuan Pengukuran: Persentase. Periode Pelaporan: Tahunan.	Lembar jawaban Pre-test dan post-test

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan BMD pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase perintah pembayaran keuangan sesuai ketentuan	- Perintah pembayaran berupa penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) SPM dikeluarkan oleh perangkat daerah dan ditujukan kepada BPKAD. Berdasarkan Surat Perintah Membayar, BPKAD menerbitkan SP2D - Sesuai ketentuan merujuk pada Perbup No. 17 Tahun 2022 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mensyaratkan bahwa SPM harus sudah memenuhi semua syarat yang ada dalam ketentuan. - Indikator ini membantu memastikan bahwa semua pembayaran keuangan dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum dan kebijakan.	Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{perintah pembayaran keuangan sesuai ketentuan}}{\sum \text{perintah pembayaran keuangan}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	- Dokumen SP2D - Dokumen SPM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Persentase penyelesaian dokumen rancangan anggaran yang tepat waktu	- Dokumen Rancangan anggaran berupa: 1. RKUA-PPAS 2. RKUPA-PPASP 3. RAPBD 4. RAPBD-P 5. Rancangan Penjabaran APBD 6. Rancangan Penjabaran Perubahan APBD - Tepat Waktu artinya dokumen rancangan anggaran tersedia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan - Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana dokumen anggaran diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran berjalan lancar dan sesuai dengan siklus anggaran yang telah direncanakan.	Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{dokumen anggaran yang tepat waktu}}{\sum \text{dokumen anggaran}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	▪ RKUA-PPAS ▪ RKUPA-PPASP ▪ RAPBD ▪ RAPBD-P ▪ Rancangan Penjabaran APBD ▪ Rancangan Penjabaran Perubahan APBD
		Persentase pengelolaan Data BMD sesuai ketentuan	Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah⁹⁵.	Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{data BMD yang dikelola sesuai ketentuan}}{\sum \text{data BMD yang dikelola}} \times 100\%$	Data BMD

⁹⁵ Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			▪ Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. ▪ Data BMD yang dimiliki Pemda = data Rekapitulasi BMD + Jumlah Mutasi BMD Tahun Berjalan. ▪ Sesuai Ketentuan merujuk kepada Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD dan Perbup No. 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD ▪ Indikator ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
		Persentase penyelesaian dokumen rancangan pertanggungjawaban anggaran yang tepat waktu	▪ Rancangan dokumen Pertanggungjawaban adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun sebelumnya.	Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{dokumen rancangan Pertanggungjawaban yang tepat waktu}}{\sum \text{dokumen Pertanggungjawaban}} \times 100\%$	Dokuman Laporan Pertanggungjawaban

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Tepat waktu artinya dokumen tersedia sesuai dengan waktu yang ditentukan	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
		Persentase laporan keuangan yang sesuai ketentuan	- Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan - Laporan Keuangan mencakup: - Neraca - Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan Perubahan Saldo - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan - laporan BMD - Laporan BMD mencakup: - Neraca (Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya,	Formula Penghitungan: $\left(\frac{\sum \text{laporan keuangan sesuai ketentuan}}{\sum \text{Laporan Keuangan}} \right) \times \left(\frac{\sum \text{laporan BMD sesuai ketentuan}}{\sum \text{laporan BMD}} \right) / 2$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	- Laporan Keuangan - Laporan BMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Konstruksi Dalam Pengerjaan, Akumulasi Penyusutan) ; 2. Laporan Aset Tetap (Rekapitulasi, Daftar Mutasi dan Jurnal Mutasi); 3. Laporan Aset Lainnya ((Rekapitulasi, Daftar Mutasi dan Jurnal Mutasi); 4. Laporan Aset Tak Berwujud ; 5. Laporan Aset Ekstrakomptabel; 6. Laporan Akumulasi Penyusutan. ▪ Sesuai ketentuan merujuk pada Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup No. 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD	Nilai SAKIP	▪ Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). ▪ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: • Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁹⁶. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. • Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

⁹⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	▪ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan⁹⁷. ▪ Indikator ini mengukur seberapa besar kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari satu periode ke periode berikutnya. ▪ PAD bersumber dari: 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi Daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain PAD yang sah. ▪ Lain-lain PAD yang meliputi: 1. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 2. jasa giro; 3. pendapatan bunga;	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{PAD tahun } n - \text{PAD tahun } n - 1}{\text{PAD tahun } n - 1} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	▪ Laporan Pajak Daerah ▪ Laporan Retribusi Daerah; ▪ laporan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; ▪ Laporan lain-lain PAD

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.		yang sah.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik BAPENDA	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah⁹⁸. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

⁹⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- o Kualitas (Bobot 9%) - o Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - o Keberadaan (Bobot 6%) - o Kualitas (Bobot 9%) - o Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) - o Keberadaan (Bobot 3%) - o Kualitas (Bobot 4,5%) - o Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) - o Keberadaan (Bobot 5%) - o Kualitas (Bobot 7,5%) - o Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Indeks kepuasan masyarakat	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Publik yang berupa angka. ▪ Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: • Persyaratan • Sistem, Mekanisme, dan Prosedur • Waktu penyelesaian • Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi jenis pelayanan	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang ▪ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)⁹⁹.	Survei Kepuasan Masyarakat

⁹⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Sarana dan Prasarana	Nilai Persepsi 1 - Mutu D - Nilai Interval 1,00-2,5996 - Nilai Konversi 25,00 - 64,99 Nilai Persepsi 2 - Mutu C - Nilai Interval 2,60-3,064 - Nilai Konversi 65,00-76,60 Nilai Persepsi 3 - Mutu B - Nilai Interval 3,0644-3,532 - Nilai Konversi 76,61 - 88,30 Nilai Persepsi 4 - Mutu A - Nilai Interval 3,532-44,00 - Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kualitas dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	- Tepat waktu yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sesuai ketentuan. - Tepat proses artinya sesuai tahapan yang jelas sesuai ketentuan - Tepat isi adalah selaras/konsisten antar dokumen perencanaan dari jangka panjang hingga jangka pendek di level pemda termasuk dokumen perencanaan lain, dan juga konsisten dengan dokumen perencanaan di tingkat yang lebih tinggi (pusat dan provinsi) - Memastikan dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi, perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini membantu dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. - Memastikan bahwa dokumen perencanaan memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi}}{\sum \text{dokumen}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	Dokumen perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	- Dimanfaatkan adalah hasil penelitian atau kajian yang diterapkan atau digunakan dalam berbagai bidang, seperti digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik yang disusun oleh Bappeda maupun oleh perangkat daerah lain. - Indikator ini menggambarkan seberapa efektif hasil penelitian tersebut dalam memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat bagi pengguna atau pemangku kepentingan.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{hasil penelitian atau kajian yang dimanfaatkan}}{\sum \text{hasil penelitian atau kajian}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	Dokumen hasil penelitian
		Indeks Inovasi Daerah	- Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. - Proporsi aspek sebagai berikut: - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: 3 Variabel; 15 Indikator; dan - Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:	Formulasi Penghitungan: Penghitungan IID: $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$ Keterangan: - Skor Total Maksimal diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimal adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100.	Penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			a. 5 Variabel; b. 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan c. Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%). ▪ Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024: 1. Sangat Inovatif (Rentang Skor 60,01 - 100,00) 2. Inovatif (Rentang Skor 35,00 – 60,00) 3. Kurang Inovatif (Rentang Skor 0,01 - 34,99) 4. Tidak dapat dinilai (Skor 0)	Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	
3	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP	▪ Perencanaan Kinerja merupakan komponen penilaian SAKIP yang memiliki bobot 30% yang terdiri atas 3 (sub komponen, yaitu: 1. Keberadaan (6%). 2. Kualitas (9%) 3. Pemanfaatan (15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah Satuan Pengukuran: Angka Absolute	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Periode Pengukuran: Tahunan	
		Nilai Komponen pengukuran kinerja SAKIP	- Pengukuran Kinerja merupakan komponen penilaian SAKIP yang memiliki bobot 30% yang terdiri atas 3 (sub komponen, yaitu: - Keberadaan (6%). - Kualitas (9%) - Pemanfaatan (15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAPPEDA LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹⁰⁰. ▪ Komponen SAKIP meliputi: • Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) ○ Keberadaan (Bobot 6%) ○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	• Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. • Predikat B (>60 – 70) Baik. • Predikat CC (>50 – 60) Cukup. • Predikat C (>30 – 50) Kurang. • Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya profesionalitas ASN	Profesionalitas ASN	- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. - Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN - Komponen Indeks: - Dimensi kualifikasi; - Kompetensi; - Kinerja; dan - Disiplin - Nilai Tingkat Profesionalitas - Nilai 91-100 = Sangat Tinggi - Nilai 81-90 = Tinggi - Nilai 71-80 = Sedang	Formulasi Penghitungan: Pengukuran Berdasarkan Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara: $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j};$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k};$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l};$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme. IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i. IP₁ = Dimensi Kualifikasi.	Laporan hasil evaluasi Indeks Profesionalitas ASN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			4. Nilai 61-70 = Rendah 5. Nilai ≤ 60 = Sangat Rendah	IP_2 = Dimensi Kompetensi. IP_3 = Dimensi Kinerja. IP_4 = Dimensi Disiplin. Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
		Indeks Sistem Merit (0-410)	- Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan¹⁰¹. - Nilai Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Indikator ini digunakan untuk mengukur komponen penilaian reformasi birokrasi.	Formulasi Penghitungan: Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh KASN melalui APP SIPINTER, penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kategori penilaian antara lain: - Kategori I (100-174) = Buruk - Kategori II (175-249) = Kurang - Kategori III (250-324) = Baik - Kategori IV (325-400) = Sangat	- Aplikasi SIPINTER - Penilaian Mandiri BKPSDM - Hasil Evaluasi RB

¹⁰¹ Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- Setiap instansi pemerintah wajib membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). - Komponen penilaian mandiri sistem merit: - Perencanaan Kebutuhan - Pengadaan - Pengembangan Karier - Promosi dan Mutasi - Manajemen kinerja - Penggajian, penghargaan dan disiplin - Perlindungan dan pelayanan - Sistem informasi.	Baik Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
		Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (1-4)	- Tingkat Kepuasan pelayanan kepegawaian adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan berupa angka terhadap pelayanan kepegawaian Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). - Penyelenggara pelayanan wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. - Pelayanan administrasi kepegawaian ialah menyediakan lebih dari dua sistem yang memudahkan dalam pelayanan administrasi	Formulasi Penghitungan: Instrumen Indeks Kepuasan Menggunakan instrumen yang tertera pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kategori mutu layanan: - Sangat Puas (Nilai Interval:) Kategori Mutu : A - Puas (Nilai Interval: 2.51 –	Laporan Hasil Survei Tingkat Kepuasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			(pembayaran gaji, pemrosesan kenaikan pangkat, pensiun, BPJS, dll); - Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan¹⁰², terdapat 9 (sembilan) unsur yang relevan sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survei kepuasan pelayanan publik, meliputi: - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, Prosedur - Waktu - Biaya/Tarif - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan - Kompetensi Pelaksana - Perilaku Pelaksana - Penanganan Pengaduan - Sarana dan Prasarana	3.25) Kategori Mutu : A 3. Kurang Puas (Nilai Interval:) Kategori Mutu : A 4. Tidak Puas (Nilai Interval:) Kategori Mutu : A	
		Indeks BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)	<i>Core values</i> yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK - Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai dan lembaga pemerintah bekerja dengan fokus pada kepuasan pelayanan, transparansi, keahlian, kerjasama	Formulasi Penghitungan: Komposit Nilai RB melalui survei kepada Perangkat Daerah/ASN - Kategori Sehat (75% - 100%) - Kategori Cukup Sehat (50% - 74,9%) - Kategori Tidak Sehat (25 -	Hasil penilaian MenPAN RB

¹⁰² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			yang harmonis, loyalitas, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan kolaborasi yang efektif. ▪ <i>Core values</i> ASN BerAKHLAK 1 adalah sebagai berikut¹⁰³: 1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat; 2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan; 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas; 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan; 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara; 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.	49,9%) 4. Kategori Sangat Tidak Sehat (0% - 24,9%) Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	

¹⁰³ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDMD	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹⁰⁴. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah	▪ Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal¹⁰⁵ ▪ Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebencanaan kabupaten/kota terdiri atas: 1. Pelayanan informasi rawan bencana; 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. ▪ Mutu Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebencanaan kabupaten/kota terdiri atas: 1. Prosedur operasional penanggulangan bencana;	Formulasi Penghitungan: Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut: $IP_{SPM} = \frac{(Persentase\ Capaian\ Mutu\ Layanan\ Dasar \times BM) + (Persentase\ Capaian\ Penerima\ layanan\ dasar \times BP)}{2}$ Keterangan: IP_{SPM} : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.	Laporan Capaian SPM

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Sarana prasarana penanggulangan bencana; 3. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan 4. Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. ▪ Penerima Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Sub Urusan Kebencanaan adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota. ▪ Kategori Nilai IP_{SPM}: 1. Nilai 100 (Tuntas Paripurna) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2. Nilai 90-99 (Tuntas Utama)	%Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis %Pencapaian penerima layanan dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan¹⁰⁶ BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80	

¹⁰⁶ Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3. Nilai 80-89 (Tuntas Madya) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4. Nilai 70-79 (Tuntas Pratama) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5. Nilai 60-69 (Tuntas Muda) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6. Nilai <60 (Belum Tuntas) Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60	Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (BP 20): $(\% \text{pencapaian mutu barang} + \% \text{pencapaian mutu jasa} + \% \text{pencapaian mutu SDM}) / N$ Keterangan: %Pencapaian mutu minimal layanan dasar : Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar %Pencapaian mutu barang : %Pencapaian mutu minimal layanan barang %Pencapaian mutu jasa : %Pencapaian mutu minimal layanan jasa %Pencapaian mutu SDM : %Pencapaian mutu minimal layanan SDM N : Jumlah variabel pembagi	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				Penghitungan persentase pencapaian penerima layanan dasar (BP 80): $= \frac{\Sigma \text{warga terpenuhi kebutuhannya}}{\Sigma \text{warga sasaran SPM}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
2.	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	- Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.¹⁰⁷ - Terdapat 7 (tujuh) prioritas tingkat ketahanan daerah yaitu:¹⁰⁸ - Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;	Formulasi Penghitungan: $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Keterangan: <i>Hazard</i> = (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.	Aplikasi InaRisk

¹⁰⁷ Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

¹⁰⁸ Buku IRBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana. ▪ IRBI digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah, baik secara spasial maupun temporal. Hal ini membantu pemerintah dan stakeholder terkait dalam memahami tingkat keparahan dan potensi kerentanan terhadap bencana di daerah	• <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. • <i>Capacity</i> (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas. Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	
		Indeks Pemulihan Pasca Bencana	▪ Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan: 1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana; 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;	Formulasi Penghitungan: $IP2 = R1 - R0$ Keterangan: IP2 : Indeks Pemulihan Pascabencana R0 : Rata-rata Realisasi kegiatan pada tahun N -1 R1 : Rata-rata Realisasi kegiatan pada tahun N	▪ BNPB ▪ BPBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; 6. Peningkatan fungsi pelayanan publik; 7. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; 8. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. ▪ Indeks pemulihan pasca bencana adalah sebuah indeks untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kinerja atau keberhasilan proses pemulihan pada tingkat outcome, meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di daerah terdampak bencana oleh pemangku kepentingan yang terlibat. ▪ Tingkat pemulihan yang diperhitungkan dalam Indeks Pemulihan Pasca Bencana dilihat dari perubahan (selisih) indeks tahun saat ini dengan tahun sebelumnya	Satuan Pengukuran: Indeks Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹⁰⁹. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya kerukunan antar kelompok masyarakat	Persentase penurunan konflik dan potensi konflik	- Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional¹¹⁰. - Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan dalam mengurangi konflik dan potensi konflik, sehingga dapat memberikan gambaran tentang stabilitas dan keamanan. - Konflik dapat bersumber dari: - permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;	Formulasi Penghitungan: $\left(\frac{\sum \text{konflik dan potensi konflik tahun } n - \sum \text{konflik dan potensi konflik tahun } n-1}{\sum \text{konflik dan potensi konflik tahun } n-1} \right) \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	- Survei - Laporan Aparat Penegak Hukum

¹¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			- perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; - sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; - sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau - distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. - Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota.		
2.	Meningkatnya pemahaman ideologi pancasila, Bela Negara, dan nilai kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila, Bela Negara, dan nilai kebangsaan	- Ideologi pancasila - Perspektif historis. - Makna dan fungsi Pancasila: - Pancasila sebagai dasar negara; - Pancasila sebagai ideologi; - Pancasila sebagai falsafah - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan - Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. - Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.	Formulasi Penghitungan: Perbandingan antara Hasil <i>Pre-test</i> dan <i>Post-test</i> Rentang Nilai Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap ideologi pancasila, Bela Negara, dan nilai-nilai kebangsaan: 76-100 : Sangat Paham 51-75 : Paham 26-50 : Cukup Paham	Survei/ Angket

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			4. Aktualisasi Pancasila¹¹¹. ▪ Bela Negara: Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.¹¹² ▪ Nilai-nilai kebangsaan: Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹³.	1-25 : Kurang Paham Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	

¹¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

¹¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

¹¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menginternalisasi ideologi Pancasila, konsep Bela Negara, dan nilai-nilai kebangsaan.		
3	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	- Partisipasi Politik adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang dibuktikan dengan penggunaan hak pilihnya. - Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektif program-program dan kebijakan pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum, partisipasi dalam organisasi politik, dan partisipasi dalam diskusi publik atau konsultasi kebijakan.	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\sum \text{masyarakat yang terlibat dalam pemilu/pemilukada}}{\sum \text{masyarakat yang memiliki hak pilih}} \times 100\%$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Periodik	Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
		Persentase partisipasi perempuan dan disabilitas di parlemen	- Persentase partisipasi perempuan dan disabilitas di parlemen adalah indikator yang mengukur proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan dari total jumlah kursi di parlemen. Indikator ini menunjukkan tingkat representasi gender di lembaga legislatif dan sering digunakan untuk mengukur kemajuan kesetaraan gender dalam politik. - Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses legislatif, dengan tujuan meningkatkan	Formulasi Penghitungan: (Persentase perempuan dalam Parlemen + Persentase Disabilitas dalam Parlemen) / 2 Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Periodik	Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			representasi dan keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dalam pengambilan keputusan politik.		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik Bakesbangpol	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹¹⁴. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

¹¹⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Kualitas (Bobot 9%) ○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan yang berupa angka. ▪ Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: • Persyaratan • Sistem, Mekanisme, dan Prosedur • Waktu penyelesaian • Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi jenis pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Sarana dan Prasarana	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang ▪ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)¹¹⁵. • Nilai Persepsi 1 ○ Mutu D ○ Nilai Interval 1,00-2,5996 ○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99	Survei Kepuasan Masyarakat

¹¹⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				• Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TINANGKUNG

Jabatan : Camat Tinangkung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya capaian pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Kabupaten	Persentase capaian penyelesaian pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten	▪ Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat. ▪ Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana proses pelimpahan kewenangan dari tingkat kabupaten kepada kecamatan telah diselesaikan. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa proses desentralisasi kewenangan berjalan dengan baik, sehingga layanan publik dapat dikelola lebih efektif dan efisien di tingkat lokal. ▪ Tugas dengan pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Camat meliputi: 1. Kesejahteraan 2. Ketentraman dan Ketertiban 3. Pemerintahan 4. Pembangunan ▪ Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota:	Formulasi Penghitungan: $\left[\frac{(\% \text{capaian penyelesaian pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada Kasi Kesra} + \% \text{capaian penyelesaian pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada Kasi pemerintahan} + \% \text{capaian penyelesaian pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada Kasi Trantib} + \% \text{capaian penyelesaian pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada Kasi pembangunan})}{4} \right]$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	Dokumen Program Kerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			1. Pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria: a. objek perizinan berskala kecil; b. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; c. tidak memerlukan teknologi tinggi 2. Non Perizinan. Pelayanan non perizinan dilakukan dengan kriteria: a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan; b. kegiatan berskala kecil; dan c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Publik Kecamatan yang berupa angka. ▪ Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: • Persyaratan • Sistem, Mekanisme, dan Prosedur • Waktu penyelesaian • Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi jenis pelayanan • Kompetensi pelaksana	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang ▪ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)¹¹⁶. • Nilai Persepsi 1	Survei Kepuasan Masyarakat

¹¹⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			• Perilaku pelaksana • Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Sarana dan Prasarana	○ Mutu D ○ Nilai Interval 1,00-2,5996 ○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99 • Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064 ○ Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 ○ Mutu B ○ Nilai Interval 3,0644-3,532 ○ Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 ○ Mutu A ○ Nilai Interval 3,532-44,00 ○ Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Persentase dokumen pertanggungjawaban realisasi	▪ Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan	Formulasi Penghitungan: $= \sum \text{dokumen pertanggungjawaban realisasi keuangan desa sesuai regulasi / dokumen}$	Laporan Pertanggungjawaban Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		keuangan desa sesuai regulasi	barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. - Tujuan digunakannya indikator ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Indikator juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan desa mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. - Dokumen pertanggungjawaban realisasi keuangan desa terdiri atas: - Laporan Keuangan, yang terdiri atas: - laporan realisasi APB Desa; dan - catatan atas laporan keuangan. - laporan realisasi kegiatan; dan - daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. - Sesuai ketentuan artinya dokumen pertanggungjawaban realisasi keuangan desa disusun dan diserahkan sesuai dengan format dan mekanisme dan regulasi yang telah ditentukan dan berlaku.	pertanggungjawaban realisasi keuangan desa x100% Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Tinangkung	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹¹⁷. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

¹¹⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Tahunan.	

MANUAL INDIKATOR KINERJA RSUD TRIKORA

Jabatan : Kepala RSUD Trikora

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
1.	Terwujudnya pelayanan Prima RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran atas layanan yang diberikan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Perumaha-sakitan yang berupa angka. ▪ Jenis Layanan yang disurvei, antara lain: • Persyaratan • Sistem, Mekanisme, dan Prosedur • Waktu penyelesaian • Biaya/Tarif • Produk Spesifikasi jenis pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan • Sarana dan Prasarana	Formulasi Penghitungan: $= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unit}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times NP$ Keterangan: NP = Nilai Penimbang ▪ Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)¹¹⁸. • Nilai Persepsi 1 ○ Mutu D ○ Nilai Interval 1,00-2,5996 ○ Nilai Konversi 25,00 - 64,99 • Nilai Persepsi 2 ○ Mutu C ○ Nilai Interval 2,60-3,064	Survei Kepuasan Masyarakat

¹¹⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
				- o Nilai Konversi 65,00-76,60 • Nilai Persepsi 3 - o Mutu B - o Nilai Interval 3,0644-3,532 - o Nilai Konversi 76,61 - 88,30 • Nilai Persepsi 4 - o Mutu A - o Nilai Interval 3,532-44,00 - o Nilai Konversi 88,31-100 Satuan Pengukuran: Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	
		Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS	Penjelasan: ▪ Jenis Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Trikor¹¹⁹ meliputi : 1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan rawat jalan 3. Pelayanan rawat inap 4. Pelayanan bedah sentral 5. Pelayanan persalinan dan perinatologi	Formulasi Penghitungan: $SPM = [\sum(capaian\ SPM1 - n):n]$ Satuan Pengukuran: Persentase Periode Pengukuran:	Laporan Hasil Survei Tingkat Kepuasan

¹¹⁹ Perbup Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD-UPTD RSUD Trikor Salakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			6. Pelayanan intensif 7. Pelayanan radiologi 8. Pelayanan patologi klinik 9. Pelayanan rehabilitasi medis 10. Pelayanan farmasi 11. Pelayanan gizi 12. Pelayanan transfusi darah 13. Pelayanan pasien keluarga miskin 14. Pelayanan rekam medik 15. Pengelolaan limbah 16. Pelayanan administrasi dan manajemen 17. Pelayanan ambulans dan mobil jenazah 18. Pelayanan perawatan pemulasaraan jenazah 19. Pelayanan laundry 20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 22. Pelayanan keamanan ▪ Mutu Pelayanan adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.	Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
		Nilai Akreditasi RS	- Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. - Standar ini digunakan sebagai acuan bagi Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA) rumah sakit dalam menyelenggarakan akreditasi RS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Akreditasi menunjukkan komitmen nyata sebuah organisasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Untuk memperoleh akreditasi harus melalui berbagai proses penilaian baik dalam hal pelayanan, administrasi maupun sarana prasarana pendukung. - Standar akreditasi RS dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakit. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (<i>good clinical governance</i>) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif dan dikelola dengan baik (<i>good corporate governance</i>). Standar akreditasi RS terdiri dari 16 Bab dan dikelompokkan sebagai berikut :	Formulasi Penghitungan: Kategori Akreditasi diperoleh dari penilaian mutu pelayanan yang dilakukan oleh LIPA Rumah Sakit Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Berikut kategori kelulusan Rumah Sakit yang telah terakreditasi sesuai dengan keputusan menteri kesehatan adalah: - Kelulusan Akreditasi Paripurna Rumah Sakit mendapat hasil akreditasi tingkat Paripurna bila seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%. - Kelulusan Akreditasi Utama Rumah Sakit mendapat hasil akreditasi tingkat Utama bila 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80 %. - Kelulusan Akreditasi Madya Rumah Sakit mendapat hasil	LIPA Rumah Sakit Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK) 2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas; Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)< Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) dan, Komunikasi dan edukasi (KE). 3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 4. Kelompok Program Nasional (Prognas) yaitu (Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi, Penurunan Angka Kesakitan Tuberkulosis/TBC, Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting,	akreditasi tingkat Madya bila 8 sampai 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%. 4. Tidak Terakreditasi Rumah Sakit mendapat hasil akreditasi Tidak Terakreditasi bila Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% Satuan Pengukuran: Angka Absolute Periode Pengukuran: Tahunan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit).		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Trikora	Nilai SAKIP	- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah¹²⁰. - Komponen SAKIP meliputi: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%) - Pemanfaatan (Bobot 15%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Keberadaan (Bobot 6%) - Kualitas (Bobot 9%)	Formulasi Penghitungan: Nilai Akuntabilitas Kinerja dikeluarkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. Kategori Nilai Penyelenggaraan SAKIP, sebagai berikut: - Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan. - Predikat A (>80 – 90) Memuaskan. - Predikat BB (>70 – 80) Sangat Baik. - Predikat B (>60 – 70) Baik. - Predikat CC (>50 – 60) Cukup. - Predikat C (>30 – 50) Kurang. - Predikat D (>0 – 30) Sangat Kurang. Satuan Pengukuran:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah

¹²⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Penjelasan	Formula Indikator	Sumber Data
			○ Pemanfaatan (Bobot 15%) • Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) ○ Keberadaan (Bobot 3%) ○ Kualitas (Bobot 4,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 7,5%) • Evaluasi Kinerja (Bobot 25%) ○ Keberadaan (Bobot 5%) ○ Kualitas (Bobot 7,5%) ○ Pemanfaatan (Bobot 12,5%)	Angka Absolute. Periode Pelaporan: Tahunan.	